

**KEABSAHAN SALAT MENGGUNAKAN
SMART SAJADAH BAGI MUALAF**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH

MIFTAHUL KHAIRA

NIM: 2074233278

JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR

1446 H/ 2024 M

PERYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Miftahul Khaira
Tempat dan Tanggal Lahir : Maradde, 15 Juni 2001
NIM : 2074233278
Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 21 Agustus 2024 M
Penulis,






Miftahul Khaira
NIM: 2074233278

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “**Keabsahan Salat Menggunakan *Smart Sajadah Bagi Mualaf***” disusun oleh **Miftahul Khaira**, NIM: **2074233278**, mahasiswi Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, 22 Muharam 1446 H, bertepatan dengan 29 Juli 2024 M, dinyatakan telah dapat diterima (dengan beberapa perbaikan) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Serjana Hukum.

Makassar, 17 Safar 1446 H
21 Agustus 2024 M

DEWAN PENGUJI

Ketua	:	Rachmat Bin Badani Tempo, Lc., M.A.	(..... )
Sekretaris	:	Irsyad Rafi, Lc., M.H.	(..... )
Munaqisy I	:	Rachmat Bin Badani Tempo, Lc., M.A.	(..... )
Munaqisy II	:	Muhammad Rezky Fauzy, Lc., M.H.	(..... )
Pembimbing I	:	Imran Muhammad Yunus, Lc., M.H.	(..... )
Pembimbing II	:	Jamaluddin, S.H., M.H.	(..... )



Diketahui oleh:
Ketua STIBA Makassar,


Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.
NIDN 2105107505

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ:

Dengan rahmat dan taufik dari Allah Swt., skripsi yang berjudul “*Keabsahan Salat Menggunakan Smart Sajadah Bagi Muallaf*” dapat dirampungkan guna memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi Sarjana (S-1) pada Program Studi Perbandingan Mazhab, Jurusan Syariah, Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

Dalam penyusunan skripsi ini, terdapat banyak kesulitan dan kendala yang dihadapi, namun atas izin dan pertolongan Allah Swt. kemudian bantuan dan dorongan baik moral maupun materiel dari berbagai pihak, akhirnya penyelesaian skripsi ini dapat terwujud sekalipun dalam bentuk yang belum sempurna dan ideal. Penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan bantuan yang sangat berharga kepada penulis, khususnya kepada kedua orang tua tercinta, yang telah melahirkan, merawat, dan membesarkan penulis, ayahanda Muhammad Azis dan ibunda Sitti Ratnah -*ḥafīzahumallāhu ta’āla*- yang selalu mendoakan, menasehati, memberikan motivasi dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Kemudian, ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada yang terhormat:

1. Ustaz H. Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D. selaku ketua STIBA Makassar dan Ustaz H. Muhammad Yusram, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua Senat STIBA Makassar, serta jajaran pimpinan lainnya, H. Rachmat bin Badani Tempo, Lc., M.A. selaku Wakil Ketua Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, H. Musriwan, Lc., M.H.I. selaku Wakil Ketua Bidang Umum dan Keuangan, Ahmad Syaripuddin, S.Pd.I., M.Pd.I. selaku Wakil

Ketua Bidang Kerja Sama dan Alumni, Dr. H. Kasman Bakry, M.H.I. selaku Kepala Sekretariat, dan Ustazah Sartini Lambajo, Lc., S.H., M.H. selaku Pembantu Wakil Ketua Bidang Akademik dan Kemahasiswaan yang telah memberikan kesempatan belajar sebagai mahasiswa, arahan, bimbingan, dan berbagai kebijakan dalam menyelesaikan studi ini.

2. Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab H. Irsyad Rafi., Lc., M.H., dan Sekretaris H. Muhamad Saddam Nurdin, Lc., M.H., beserta para dosen pembimbing, Ustaz Imran Muhammad Yunus, Lc., M.H. selaku pembimbing I, Ustaz Jamaluddin, S.H., M.H. selaku pembimbing II, dan Ustaz Abdul Munawir, Lc., M.H.I. selaku pembanding dalam ujian hasil penelitian. Ucapan terima kasih juga kepada Ustaz Rachmat Bin Badani Tempo, Lc., M.A. sebagai penguji I, dan Ustaz Muhammad Rezky Fauzy, Lc., M.H. selaku penguji II, yang dengan penuh keikhlasan telah memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi kepada penulis dalam merampungkan skripsi ini.
3. Para dosen STIBA Makassar yang telah memberikan penguatan keilmuan, akhlak, dan karakter, selama masa studi penulis, terkhusus kepada Ustazah Fauziah Ramdani, S.Sos., M.Si. selaku Penasehat Akademik, Ustazah Kurnaemi Anita, S.T., S.H., M.E. selaku Murabbiyah, serta para *asātīzah* dan *ustāzāt* yang tidak sempat disebutkan satu demi satu.
4. Pembina UKM Bahasa Al-Fusha STIBA Makassar Ustazah Armida, Lc., Ustazah Munira, S.H., S.Pd., M.Pd., dan Ustazah Hayatun Iswari, S.H. atas didikan, arahan dan kepercayaannya kepada penulis selama menjabat sebagai pengurus Bidang Bahasa dan UKM Bahasa Al-Fusha STIBA Makassar. Ustazah Asnawati Patuti, S.H., M.H. yang telah memberikan banyak masukan dan motivasi kepada penulis sejak awal hingga akhir penyelesaian studi di STIBA Makassar.

5. Seluruh Staf Pengelola STIBA Makassar yang telah banyak membantu penulis dalam pengurusan dan penyelesaian segala hal yang terkait kelengkapan administrasi. Ucapan terima kasih juga kepada ibu dapur dan ibu *ḥārisah* atas kasih sayangnya kepada penulis layaknya seorang anak selama masa studi di STIBA Makassar.
6. Keluarga besar, adik tercinta Abdul Mujahidin dan St Nur Azizah tempat berbagi suka dan duka serta kesabarannya atas segala sifat dan tingkah laku penulis. Ipar Nuranisa, Ibu Nursia dan Bapak Sadar selaku orang tua kedua penulis, Ustazah Rahmatan Lante dan Ustaz Zainal Lamu selaku orang tua wali penulis selama masa sekolah menengah atas hingga penulis menyelesaikan studinya di STIBA Makassar.
7. Para sahabat Mutiah Tulqarimah, S.H. dan Nurul Ilmi Adyana, S.H. selaku teman seperjuangan selama masa pengurusan di bidang bahasa hingga menjadi UKM Bahasa Al-Fusha, Nurfaikah Nasrulla, S.H., Nurul Hikmah, S.H., Khaerana Ramadhani, S.H., Nur Annisa Eka Putri, S.H., dan Ibu Sadariah Ummu Mutiah yang telah memberikan dukungan morel dan materiel kepada penulis sejak awal hingga akhir penyelesaian studi di STIBA Makassar.
8. Seluruh tim tercinta Posko IV Desa Lelopancing KKN VII STIBA Makassar Ainun Jariyah, S.H., Hanisa, S.H., Husnawati Suaib, S.H., Khadijah Muthahharah, S.H., Nur Arifah Sadar, S.H., Nurfaizah Sahid, S.H., Nurmita Ramli, S.H., Rusmatika Shaimah Azzahra, S.H., Wildayana, S.H., dan juga tuan rumah posko IV Bapak Rifa'i dan Ibu Risma atas dukungan dan perhatiannya terhadap penulis selama masa KKN hingga akhir penyelesaian studi di STIBA Makassar.

9. Seluruh teman-teman angkatan 2019/2020 di STIBA Makassar terkhusus teman-teman PB 1O - PM 6J, teman setia dalam menuntut ilmu syar'i selama kurang lebih lima tahun. Mutmainnah Alimuddin, S.H., yang banyak membantu penulis dalam proses penyelesaian studi. Semoga Allah Swt. senantiasa meneguhkan kita dalam menegakkan Agama Islam, mengistiqamahkan kita dalam ketaatan dan mempertemukan kita kembali di syurga-Nya kelak.
10. Para senior Arlifia Risky Adinda, S.H., Nur Aisyah Syahrin, S.H., Nabila Nurfauziyyah Mahdi, S.H., dan para junior di STIBA Makassar Nurul Wahyuni (sepupu tersayang), Syifa Melati Ramadhani, Masdaria dan terkhusus seluruh pengurus UKM Bahasa Al-Fusha dan halakah tahsin shofiyyah 17 yang telah memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis sejak awal hingga akhir penyelesaian studi di STIBA Makassar.
11. Seluruh pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu per satu, yang juga turut membantu dan menyumbangkan pemikiran kepada penulis, tak lupa disampaikan ucapan *Jazākumullāhu Khairan* dan banyak terima kasih.

Akhirnya, penulis berharap semoga karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis secara khusus, dan memiliki kontribusi akademik secara umum. Semoga pula Allah Swt. melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin!

Makassar, 17 Safar 1446 H
21 Agustus 2024 M

Penulis,



Miftahul Khaira
NIM. 2074233278

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	x
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Pengertian Judul.....	5
D. Kajian Pustaka	6
E. Metodologi Penelitian.....	11
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	14
BAB II TINJAUAN UMUM IBADAH SALAT DAN MUALAF	
A. Pengertian Salat	16
B. Dalil-Dalil Salat	17
C. Syarat-Syarat Salat.....	19
D. Rukun-Rukun Salat.....	25
E. Pengertian Mualaf.....	25
F. Syarat-Syarat Menjadi Mualaf.....	27
G. Faktor-Faktor Seseorang Menjadi Mualaf.....	28
BAB III TINJAUAN UMUM TEKNOLOGI DAN SMART SAJADAH	
A. Pengertian Teknologi.....	31
B. Pengertian <i>Smart</i> Sajadah	34
C. Konsep <i>Smart</i> Sajadah	34
D. Sistem <i>Smart</i> Sajadah	38
BAB IV KEABSAHAN SALAT MENGGUNAKAN SMART SAJADAH BAGI MUALAF	
A. Penggunaan <i>Smart</i> Sajadah Sebagai Alat Bantu Dalam Melaksanakan Ibadah Salat Bagi Mualaf	40

B. Analisis Keabsahan Salat Menggunakan <i>Smart</i> Sajadah bagi Muallaf.....	45
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	59
B. Implikasi Penelitian	60
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	67
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	68

DAFTAR TRANSLITERASI

Transliterasi atau alih aksara adalah pengalihan suatu jenis huruf dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Transliterasi Arab-Latin yang dimaksudkan dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi "Pedoman Transliterasi Arab Latin" yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Tim penyusun hanya mengadakan sedikit adaptasi terhadap transliterasi artikel atau kata sandang dalam sistem tulisan Arab yang dilambangkan dengan huruf *ا* (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman ini, "al-" ditransliterasi dengan cara yang sama, baik ia diikuti oleh alif lam syamsiyyah maupun qamariyyah.

Demikian pula pada singkatan di belakang lafaz "Allah", "Rasulullah", atau nama Sahabat, sebagaimana ditetapkan dalam SKB tersebut menggunakan "Swt.", "saw.", dan "ra.". Adapun pada penulisan skripsi berbahasa Arab maka untuk menggunakan penulisan lafaz yaitu dengan fasilitas *insert symbol* pada *word processor*. Contoh: Allah ; ﷻ Rasūlullāh; ﷺ

Dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut di atas sebagai acuan dalam pedoman ini, maka seluruh *civitas academica* yang menulis karya tulis ilmiah di lingkungan STIBA Makassar diharuskan untuk mengikuti pedoman transliterasi Arab-Latin tersebut secara konsisten jika transliterasi memang diperlukan dalam karya tulis mereka. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang pedoman tersebut.

Pedoman Transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan ke dalam huruf Latin sebagai berikut:

ا : a	د : d	ض : ḍ	ك : k
ب : b	ذ : ḏ	ط : ṭ	ل : l
ت : t	ر : r	ظ : ḏ	م : m
ث : ṡ	ز : z	ع : ‘	ن : n
ج : j	س : s	غ : g	و : w
ح : ḥ	ش : sy	ف : f	ه : h
خ : kh	ص : ṣ	ق : q	ي : y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydīd*) ditulis rangkap

Contoh:

مُقَدِّمَةٌ	= <i>muqaddimah</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	= <i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>

C. Vocal

1. Vocal Tunggal

<i>fathah</i>	ـَ	ditulis a	contoh	قَرَأَ
<i>kasrah</i>	ـِ	ditulis i	contoh	رَحِمَ
<i>ḍammah</i>	ـُ	ditulis u	contoh	كُتِبَ

2. Vocal Rangkap

Vocal Rangkap سَي (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَب = Zainab كَيْف = *kaifa*

Vocal Rangkap سُو (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh : حَوْل = *hau* قَوْل = *qaula*

3. Vocal Panjang (*maddah*)

ا dan ى (*fathah*) ditulis *ā* contoh: قَامَا = *qāmā*

ى (*kasrah*) ditulis *ī* contoh: رَحِيم = *rahīm*

و (*dammah*) ditulis *ū* contoh: عُلُوم = ‘*ulūm*

D. *Ta' Marbūṭah*

Ta' Marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/

Contoh : $\text{مَكَّةُ الْمَكْرَمَةِ}$ = *Makkah al-Mukarramah*

$\text{الشَّرِيعَةُ الْإِسْلَامِيَّة}$ = *al-Syari'ah al-Islamiyyah*

Ta' Marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

$\text{الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّة}$ = *al-Hukūmatul-islāmiyyah*

$\text{السُّنَنَةُ الْمُتَوَاتِرَةُ}$ = *al-Sunnatul-mutawātirah*

E. *Hamzah*

Huruf *hamzah* (ء) di awal kata ditulis dengan vokal tanpa didahului oleh tanda apostrof (')

Contoh : إِيمَان = *īmān*, bukan ‘*īmān*

$\text{إِتِّحَادُ الْأُمَّة}$ = *Ittiḥād al-Ummah*, bukan ‘*Ittiḥād al-Ummah*

F. *Lafzu al-Jalālah*

Lafzu al-Jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa *hamzah*.

Contoh : عَبْدُ اللَّهِ ditulis: ‘*Abdullāh* bukan *Abd Allāh*

جَارُ اللَّهِ ditulis: *Jārullāh*

Singkatan:

Swt.	=	<i>Subhānahu wa Ta'ālā</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
ra.	=	<i>raḍiyallāhu 'anhu/ 'anhāmā/ 'anhum</i>
as.	=	<i>'alaihi al-salām</i>
Q.S.	=	Al-Qur'an Surah
H.R.	=	Hadis Riwayat
UU	=	Undang-Undang
t.p.	=	tanpa penerbit
t.t.p.	=	tanpa tempat penerbit
Cet.	=	cetakan
t.th.	=	tanpa tahun
h.	=	halaman

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
I.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
Q.S. .../... : 4	=	Al-Qur'an, Surah ..., ayat 4

ABSTRAK

Nama : Miftahul Khaira
NIM : 2074233278
Judul : Keabsahan Salat Menggunakan *Smart Sajadah* Bagi Mualaf

Perpindahan agama adalah fenomena yang kerap terjadi baik di Indonesia maupun di negara lain. Hal ini menarik perhatian publik karena dianggap sebagai peristiwa besar dan sakral dalam kehidupan manusia. Seorang mualaf yang baru memeluk agama Islam masih sangat membutuhkan bimbingan secara intensif, selain itu seorang mualaf juga sering kali belajar secara individu salah satunya melalui teknologi *smart sajadah*. *Smart sajadah* adalah sajadah pintar yang digunakan untuk mempelajari gerakan dan bacaan salat yang baik dan benar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami keabsahan salat seorang mualaf menggunakan *smart sajadah*. Permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini yaitu: *pertama*, bagaimana tinjauan umum ibadah salat dan mualaf; *kedua*, bagaimana tinjauan umum teknologi dan *smart sajadah*; *ketiga*, bagaimana keabsahan salat menggunakan *smart sajadah* bagi mualaf.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif (non-statistik), yang terfokus pada studi naskah dan teks, dengan menggunakan metode pendekatan normatif, pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologis.

Hasil penelitian yang ditemukan adalah sebagai berikut: *pertama*, salat merupakan rukun Islam yang disyariatkan oleh Allah Swt. dan merupakan kewajiban setiap muslim yang memiliki dasar hukum yang kuat yaitu Al-Qur'an dan hadis. Mualaf adalah seorang muslim yang baru masuk Islam yang pengetahuannya masih terbilang sangat terbatas terhadap ajaran agama Islam dan keimanan yang belum begitu kuat. *Kedua*, teknologi adalah penerapan ilmu pengetahuan untuk menciptakan barang, jasa atau konsep aplikasi praktis dari ilmu pengetahuan ilmiah manusia. *Smart sajadah* adalah sajadah pintar yang dilengkapi dengan bacaan-bacaan salat dalam bentuk audio mulai dari bacaan niat salat 5 waktu hingga salam yang memiliki sensor pada bagian tubuh yang disesuaikan dengan gerakan salat. *Ketiga*, salat seorang mualaf yang belum menghafal gerakan dan bacaan salat menggunakan *smart sajadah* dianggap sah selama ia memperhatikan syarat-syarat dan rukun-rukun salat. Namun jika bacaan dan gerakan salat sudah lancar maka tidak boleh lagi menggunakan *smart sajadah* untuk melaksanakan salat.

Kata Kunci: *Salat, Mualaf, Teknologi, Smart Sajadah.*



مستخلص البحث

الاسم : مفتاح الخير

رقم الطالب : ٢٠٧٤٢٣٣٢٧٨

عنوان البحث : صحة الصلاة باستخدام السجادة الذكية لحديث العهد بالإسلام

اعتناق الإسلام هو ظاهرة تحدث بشكل كبير سواء في إندونيسيا أو في دول أخرى. هذا الأمر يلفت انتباه الجمهور لأنه يُعتبر حدثًا كبيرًا في حياة الإنسان. الشخص الذي يعتنق الإسلام حديثًا، أو ما يُسمى "المؤلفة قلوبهم"، لا يزال بحاجة إلى توجيه وإرشاد. بالإضافة إلى ذلك، كثيرًا ما يتعلم المؤلفة قلوبهم بشكل فردي، ومن الوسائل التي يستخدمها لذلك هي "السجادة الذكية". السجادة الذكية هي سجادة صلاة ذكية تُستخدم لتعلم الحركات والقراءات الصحيحة للصلاة. تهدف هذه الدراسة إلى معرفة وفهم صحة صلاة المؤلف باستخدام السجادة الذكية. تتمحور مشاكل البحث في هذه الدراسة حول ثلاثة أسئلة رئيسية: أولاً، ما هو التعريف العام لعبادة الصلاة والمؤلفين؟ ثانياً، كيف البيان العام للتكنولوجيا والسجادة الذكية؟ ثالثاً، ما هي صحة صلاة المؤلفين باستخدام السجادة الذكية؟

تستخدم هذه الدراسة نوعًا من البحث الوصفي النوعي (غير الإحصائي)، الذي يركز على دراسة النصوص والمخطوطات، وذلك باستخدام منهجية المقارنة المعيارية، والمقارنة المفاهيمية، والمقارنة الاجتماعية.

النتائج التي توصلت إليها الدراسة هي كما يلي: أولاً، الصلاة هي ركن من أركان الإسلام التي شرعها الله تعالى، وهي واجب على كل مسلم ولها أدلة ثابتة في القرآن الكريم والسنة النبوية. المؤلفة قلوبهم هو مسلم دخل حديثًا في الإسلام، ويكون لديه معرفة محدودة بشرائع الإسلام، وقد يكون ضعيف الإيمان. ثانياً، التكنولوجيا هي تطبيق المعرفة العلمية لابتكار منتجات أو خدمات أو مفاهيم عملية من العلوم البشرية. السجادة الذكية هي سجادة صلاة ذكية مزودة بتلاوات صوتية للصلاة، تبدأ من نية الصلاة وتنتهي بالسلم، ولها حساسات عند نقاط الجسم تتوافق مع حركات الصلاة. ثالثاً، تعتبر صلاة المؤلف الذي لم يحفظ حركات وتلاوات الصلاة صحيحة عند استخدامه السجادة الذكية، شريطة أن يلتزم بالشروط والأركان. ولكن عندما علم وأتقن الحركات والتلاوات، لا يجوز له استخدام السجادة الذكية لأداء الصلاة.

الكلمات المفتاحية: الصلاة، المعتنقون الجدد، التكنولوجيا، السجادة الذكية.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salat merupakan salah satu rukun Islam yang paling utama setelah kalimat syahadat. Sebagai salah satu rukun Islam, salat wajib dilaksanakan oleh seluruh muslim yang berakal dan telah balig. Para ulama sepakat bahwasanya perintah melaksanakan salat lima waktu tersebut adalah wahyu dari Allah Swt. kepada Rasulullah saw. ketika Isra Mikraj.¹ Salat dilaksanakan pada waktunya wajib atas setiap muslim yang mukalaf. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Nisā/4: 103.

فَإِذَا قُضِيَتْمُ الصَّلَاةُ فَادْكُرُوا اللَّهَ فِيمَا وَفَعُودَا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ۚ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا

Terjemahnya:

Maka apabila kamu telah menyelesaikan salatmu, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah salat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya salat itu fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.²

Salat adalah rukun Islam yang kedua yang harus dikerjakan terus menerus oleh seluruh muslim selama hayat. Tegak runtuhnya agama Islam sangat tergantung dalam hal tersebut. Salat merupakan garis pemisah antara muslim dan non muslim. Salat merupakan amal ibadah yang akan dihisab pertama kali di akhirat. Salah satu syarat sahnya salat adalah beragama Islam³ baik ia beragama Islam dari lahir maupun beragama Islam karena melakukan perpindahan agama dari agama yang lama ke agama Islam.

¹Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Rusyd al-Qurtubī, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid* (Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1996 M), h. 101.

²Kementerian Agama R.I., *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Bandung: Sy9ma exagrafika, 2009), h. 95.

³Moch. Syarif Hidayatullah, *Buku Pintar Tuntunan Lengkap Semua Rukun Islam* (Jakarta: Wahana Semesta Intermedia, 2011), h.13.

Perpindahan agama adalah fenomena yang kerap terjadi baik di Indonesia maupun di negara lain. Hal ini menarik perhatian publik karena dianggap sebagai peristiwa besar dan sakral dalam kehidupan manusia. Di Indonesia, perpindahan agama yang cukup signifikan adalah dari agama non-Islam ke Islam, dengan individu yang melakukannya disebut muallaf. Proses perpindahan agama seringkali dirasakan sebagai hal yang menantang oleh banyak orang. Ketika seseorang memutuskan untuk berpindah agama, ia diharapkan mampu meninggalkan sebagian atau bahkan seluruh nilai dan keyakinan dari agama sebelumnya. Oleh karena itu, perpindahan agama juga berarti mempelajari dan beradaptasi dengan berbagai hal yang baru.⁴

Indonesia adalah negara dengan beragam agama. Pluralitas ini tercermin dalam pengakuan enam agama resmi: Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Hal ini didukung oleh UUD 1945 pasal 29 ayat 2, yang menjamin kebebasan setiap warga negara untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut keyakinannya. Selain itu, sila pertama Pancasila dan pasal 29 ayat 1 UUD 1945, yang menyatakan bahwa negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, mengharuskan warga negara untuk memeluk salah satu dari enam agama tersebut. UUD 1945 pasal 29 menunjukkan perhatian negara terhadap kebebasan beragama setiap individu, yang bertujuan untuk menciptakan perdamaian, keadilan sosial, dan persahabatan antar umat beragama..⁵ Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2: 256.

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

⁴Titian Hakiki, “Komitmen Beragama pada Muallaf”, *Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental* 4, no. 1 (2005): h. 21

⁵Lukita Fahriana dan Lufaei, “Konversi Agama Dalam Masyarakat Plural: Upaya Merekat Persaudaraan Antar Umat Beragama di Indonesia”, *Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin* 4, no. 2 (2018): h. 211.

Terjemahnya:

Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada *Tagūt* dan beriman kepada Allah, maka sungguh, dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.⁶

Berikutnya, al-Marāgi menjelaskan bahwa maksud dari *لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ* ialah tidak ada paksaan di dalam memasuki agama Islam, karena iman harus dibarengi dengan perasaan taat dan tunduk. Dengan begitu, untuk mengajak orang masuk Islam, tidak bisa dilakukan dengan cara memaksa, apa lagi dengan cara kekerasan melalui peperangan, melainkan dengan melalui hujjah atau argumentasi.⁷

Orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Swt., seperti mualaf, adalah individu yang baru masuk Islam dengan iman yang masih lemah dan membutuhkan penguatan diri. Mereka harus menjalankan syariat agama Islam dengan baik, meskipun setiap mualaf menghadapi masalah yang berbeda-beda. Dalam era modern, teknologi telah memasuki hampir setiap aspek kehidupan, termasuk dalam pelaksanaan ibadah salat. Salah satunya inovasi yang muncul adalah “*smart* sajadah” atau sajadah pintar yang dilengkapi dengan teknologi elektronik. *Smart* sajadah ini telah menjadi perhatian dalam komunitas muslim, terutama bagi mereka yang baru memeluk agama Islam (mualaf) atau mereka yang ingin memastikan pelaksanaan salat mereka dilakukan dengan benar.

Melihat kondisi tersebut, seorang mualaf yang baru memeluk agama Islam sangat membutuhkan bimbingan dan pembinaan agar mereka dapat mendalami ajaran baru mereka serta merasa tidak sendirian dalam menghadapi masalah yang mereka hadapi. Hal ini penting agar mereka tetap teguh dalam keyakinan baru

⁶Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 42.

⁷Aḥmad Mustafā al-Marāgi, *Tafsīr al-Marāgi*, Juz 3 (Cet. I; Misr: Syarikah Maktabah, 1365 H/ 1946 M), h. 16.

mereka dan tidak kembali ke keyakinan sebelumnya. Oleh karena itu, diperlukan wadah yang dapat memberikan bimbingan dan pembinaan kepada para muallaf secara lebih intensif.⁸ Selain mendapatkan pembinaan secara intensif, tentu saja seorang muallaf juga harus belajar secara individu terutama dalam ibadah shalatnya. Pada zaman yang modern ini, banyak inovasi-inovasi yang muncul yang dapat memudahkan para muallaf untuk belajar bagaimana bacaan-bacaan dan tata cara salat yang benar.

Media *smart* sajadah adalah inovasi yang bertujuan memudahkan pengguna dalam mempelajari bacaan dan tata cara salat. *Smart* sajadah ini menggunakan metode yang menekankan konsep melalui aplikasi langsung. Fungsinya mencakup memasukkan informasi ke otak pengguna melalui gerakan, sentuhan, dan koreksi posisi tubuh, sehingga membantu pengguna melaksanakan salat dengan gerakan yang benar. Keunggulan *smart* sajadah ini adalah konsep bergambarnya serta penggunaan warna lembut dan cerah untuk menarik perhatian pengguna. *Smart* sajadah ini juga dilengkapi tombol yang berbunyi sesuai dengan bacaan dan gerakan salat, serta gambar pada tombol untuk memudahkan pengguna dalam mengoperasikan media ini.⁹ Dengan adanya *smart* sajadah, secara tidak langsung akan memudahkan para muallaf untuk mempelajari dan memahami tata cara salat dan bacaan-bacaan salat dengan mudah secara individu dan juga memacu ibadah yang berkualitas dan lebih baik bagi para muallaf.

Penggunaan *smart* sajadah bagi muallaf menjadi salah satu fenomena yang terjadi pada saat ini. Namun penggunaan *smart* sajadah bagi muslim yang mukalaf seperti seorang muallaf menimbulkan pertanyaan tentang keabsahannya dalam

⁸Fitrah, "Problematika Pembinaan Muallaf Di Wilayah Kota Bengkulu", *Skripsi* (Bengkulu: Fak. Tarbiyah dan Tadris, 2021), h. 4.

⁹Zukha Illyunida, "Pengaruh *Smart* Sajadah Terhadap Bahasa Pada Balita Usia 36-48 Bulan Di Desa Jogoloyo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak", *Skripsi* (Semarang: Fak. Kedokteran, 2021), h. 6.

salat. Oleh karena itu, perlu adanya kajian mendalam untuk mengevaluasi dan memahami keabsahan salat menggunakan *smart* sajadah, terutama bagi mualaf. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, penulis menganggap penting untuk mengkaji masalah tersebut. Dengan demikian penulis akan mengupayakan sebuah pengkajian dan penelitian dengan judul **“Keabsahan Salat Menggunakan *Smart* Sajadah Bagi Mualaf”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penulis mengangkat permasalahan inti, yaitu **“Keabsahan Salat Menggunakan *Smart* Sajadah Bagi Mualaf”** Dari permasalahan inti tersebut maka penulis merumuskan beberapa sub rumusan masalah yang akan dijadikan sebagai acuan dan akan dikembangkan dalam pembahasan ini. Adapun rumusan masalah yang akan diangkat adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan umum ibadah salat dan mualaf?
2. Bagaimana tinjauan umum teknologi dan *smart* sajadah?
3. Bagaimana keabsahan salat menggunakan *smart* sajadah bagi mualaf ?

C. Pengertian Judul

Agar dapat tercapai pemahaman yang sistematis dan dapat memberikan penjelasan yang tidak menyimpang dari tujuan penulis, maka terlebih dahulu penulis akan memberikan pengertian serta penjelasan terhadap beberapa kata yang dianggap penting dan berkaitan dengan judul di atas, sebagai berikut:

1. Keabsahan

Pengertian kata keabsahan dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai sifat yang sah atau kesahan.¹⁰ Dalam penelitian ini keabsahan diartikan dengan sah tidaknya salat menggunakan *smart* sajadah bagi mualaf.

¹⁰Tim Penyusun Kamus Pusat, *Kamus Bahasa Indonesia* (Cet. V; Jakarta: Pusat Bahasa, 2017), h. 1200.

2. Salat

Salat menurut bahasa adalah doa.¹¹ Sedangkan menurut istilah adalah beribadah kepada Allah Swt. secara khusus berupa perkataan dan perbuatan, yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam.¹²

3. *Smart sajadah*

Smart sajadah adalah sajadah pintar yang dilengkapi dengan bacaan-bacaan salat dalam bentuk audio mulai dari bacaan niat salat 5 waktu hingga salam.¹³

4. Mualaf

Mualaf dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai orang yang baru masuk Islam, orang yang imannya belum kukuh karena masuk Islam.¹⁴

D. *Kajian Pustaka*

Kajian pustaka ini dilakukan dengan mengkaji, menelaah dan menganalisis karya hasil seseorang yang berkaitan dengan penelitian yang akan penulis kaji yaitu “Keabsahan Salat Menggunakan *Smart Sajadah* Bagi Mualaf”. Dari hasil pencarian, penulis menemukan beberapa kitab yang berkaitan dengan pembahasan penulis. Sehingga penulis akan banyak mengambil referensi dari kitab-kitab tersebut.

1. Referensi Penelitian

- a. Kitab “*al-Mugnī*” yang ditulis oleh Abū Muḥammad Abdullāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah.¹⁵ Kitab ini merupakan salah satu kitab dalam

¹¹Abū al-Ḥasan ‘Alī ibn Aḥmad, *Al-Tafsīr al-Basīṭ*, Juz 11 (Cet. I; t.t: ‘Amadah al-Baḥs al-‘Ilmī 1430 H), h. 36.

¹²Sa’īd ibn ‘Alī ibn Wahf al-Qaḥnī, *Masāil al-Fiqhiyyah* (Riyāḍ: Ṣalāh al-Jamā’ah, 1433 H), h. 6.

¹³“Al-Qolam”, *Smart Sajadah*. <https://alqolam.com/product/smart-sajadah/> (5 Oktober 2023)

¹⁴Tim penyusun Kamus Pusat, *Kamus Bahasa Indonesia* (Cet. V; Jakarta: Pusat Bahasa, 2017), h. 1112.

bidang fikih perbandingan dengan mengemukakan pembahasan-pembahasan fikih antar mazhab, dalil-dalilnya dan kemudian menjelaskan ijtihad beliau. Kitab ini terdiri dari 16 jilid dan merupakan salah satu referensi besar fikih Islam yang dipaparkan secara lengkap dengan pembahasan yang ilmiah. Salah satu bab dalam kitab ini menjelaskan secara rinci permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan ibadah salat yang juga akan diteliti oleh penulis.

- b. Kitab “*al-Fiqh ‘ala al-Mazāhib al-‘Arba’ah*” yang ditulis oleh ‘Abdu al-Rahmān ibn Muḥammad ‘Awad al-Jazirī.¹⁶ Kitab ini merupakan kitab perbandingan mazhab yang menghadirkan berbagai masalah fikih lalu menguraikannya berdasarkan pandangan masing-masing mazhab. Kitab ini terdiri dari 5 jilid yang ditulis untuk memudahkan seorang muslim dalam mempelajari ilmu fikih salah satunya dalam ibadah salat yang menjadi salah satu titik fokus yang akan diteliti oleh penulis.
- c. Kitab “*Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*” yang ditulis oleh Wahbah ibn Muṣṭafā al-Zuhailī.¹⁷ Kitab ini memuatkan materi-materi fikih dari semua mazhab, dengan disertai proses penyimpulan hukum dari sumber-sumber hukum Islam baik yang naqli maupun aqli dan juga ijtihad. Kitab ini terdiri dari 10 jilid, dan menjadi salah satu kitab rujukan kajian ilmiah kontemporer yang mudah untuk dipahami. Salah satu masalah hukum yang terdapat di kitab ini adalah permasalahan ibadah termasuk ibadah salat yang akan diteliti oleh penulis.

¹⁵Abū Muḥammad Abdullāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudamāh, *al-Mugnī* (Arab Saudi: Dār Ālam al-Kutub Li al-Thabā’ah wa al-Nasr wa al-Tauzī’i al-Riyādi, 1417 H/ 1997 M).

¹⁶Abdu al-Rahmān ibn Muḥammad ‘Awad al-Jazirī, *al-Fiqh ‘Ala al-Mazāhib al-‘Arba’ah* (Libānon: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1424 H/ 2003 M).

¹⁷Wahbah ibn Muṣṭafā al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu* (Dimasyq: Dār al-Fikr, t.th.).

- d. Kitab “*Ṣalāh al-Mu’min*” yang ditulis oleh Sa’id ibn ‘Alī ibn Wahf ibn al-Qaḥṭānī.¹⁸ Kitab ini merupakan kitab besar yang membahas tentang penjelasan tentang ketentuan-ketentuan salat dan juga menjelaskan segala sesuatu yang dibutuhkan seorang mukmin agar salatnya sah dan diridai oleh Allah Swt. Kitab ini terdapat 5 bab salah satunya adalah bab salat yang akan diteliti oleh penulis mengenai keabsahan salat bagi muallaf.
- e. Kitab “*Al-Qawāid al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqātuha fī al-Mazhab al-Arba’ah*” yang ditulis oleh Muḥammad Mustafā al-Zuḥailī.¹⁹ Kitab ini merupakan salah satu kitab yang berdasarkan pandangan empat mazhab. Kitab ini terdiri dari 2 jilid yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah pokok atau kaidah-kaidah dasar yang memiliki beberapa cabang-cabang kaidah. Dalam kitab ini terdapat beberapa kaidah yang akan penulis gunakan untuk membahas beberapa permasalahan kontemporer untuk menetapkan hukum penggunaan *smart* sajadah dalam ibadah salat.

2. Penelitian Terdahulu

- a. Skripsi yang berjudul “Konsep Muallaf dan Keutamaannya dalam Al Qur’an” yang ditulis oleh Ridwan Kamil Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora Institut Agama Islam Negeri Jember 2021.²⁰ Persoalan yang diangkat dalam penelitian ini merupakan kontekstualisasi dan pembacaan konteks ayat tentang konsep muallaf dan keutamaannya. Skripsi ini menyimpulkan bahwa seorang muallaf adalah orang-orang yang dijinakkan, ditaklukkan dan diluluhkan hatinya maka cara yang dilakukan untuk mengambil simpati harus dengan cara

¹⁸Sa’id ibn ‘Alī ibn Wahf ibn al-Qaḥṭānī, *Ṣalāh al-Mu’min* (Qasab: Markaz al-Da’wah wa al-Irsyād, 1431 H/ 2010 M).

¹⁹Muḥammad Mustafā al-Zuḥailī, *Al-Qawāid al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqātuha fī al-Mazhab al-Arba’ah* (Dimasyq: Dār al-Fikr, 1427 H).

²⁰Ridwan kamil, “Konsep Muallaf dan Keutamaannya dalam Al Qur’an”, *Skripsi* (Jember: Fak. Ushuluddin Adab dan Humaniora Institut Agama Islam Negeri Jember, 2021 M).

halus tidak dengan paksaan baik dalam mendidiknya atau dalam proses belajarnya. Sedangkan dalam penelitian ini penulis akan membahas tentang konsep ibadah muallaf dan keabsahan shalatnya menggunakan *smart* sajadah yang menjadi salah satu sarana dalam proses belajar seorang muallaf terkhusus dalam ibadah shalatnya.

- b. Skripsi yang berjudul “Pembinaan Keislaman dalam Aspek Ibadah bagi Muslim Muallaf di Banyumas Muallaf Center Jawa Tengah” yang ditulis oleh Salwa Suciati Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Jember 2019.²¹ Salah satu persoalan yang diangkat dalam penelitian ini adalah pembinaan muslim muallaf dalam pelaksanaan salat. Skripsi ini menyimpulkan bahwa pembinaan muallaf center terbagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama diberikan kartu yang berisi daftar doa-doa juga gerakan-gerakan wudu dan salat yang menjadi salah satu sarana pembinaan. Kelompok kedua yaitu kelompok paru baya yang menggunakan metode ceramah melalui kajian-kajian yang dilaksanakan dua minggu sekali. Kelompok kedua juga dibantu dengan media LCD untuk memutar video-video tata cara wudu dan salat yang benar sehingga mudah untuk diingat. Sedangkan dalam penelitian ini penulis akan membahas tentang bagaimana muallaf mempelajari dan memahami tata cara salat dengan mudah secara individu dan juga memacu ibadah yang berkualitas dengan menggunakan *smart* sajadah.
- c. Skripsi yang berjudul “Pengaruh *Smart* Sajadah Terhadap Perkembangan Bahasa Pada Balita Usia 36-48 Bulan di Desa Jogoloyo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak” yang ditulis oleh Zukha Illyunida Fakultas

²¹Salwa Suciati, “Pembinaan Keislaman dalam Aspek Ibadah bagi Muslim Muallaf di Banyumas Muallaf Center Jawa Tengah”, *Skripsi* (Jember: Fak. Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Jember 2019 M).

Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung Semarang 2021.²² Persoalan yang diangkat dalam penelitian ini untuk mengetahui adanya pengaruh *Smart* sajadah terhadap perkembangan bahasa salat dan bacaan doa-doa pada balita di daerah tersebut. Skripsi ini menyimpulkan bahwa pengaruh *smart* sajadah terhadap perkembangan balita usia 36-48 bulan sangat lemah. Sehingga membutuhkan media pembelajaran yang lebih menarik sebagai aspek perkembangan bahasa serta spiritual pada anak. Sedangkan dalam penelitian ini penulis akan membahas tentang pengaruh pada perkembangan seorang muallaf dalam memahami bacaan salat dan keabsahan salatnya menggunakan *smart* sajadah.

- d. Jurnal yang berjudul “Perancangan Sajadah Multifungsi Sebagai Alat Pembantu Aktivitas Beribadah (Studi kasus : Masjid Al-Abral, Jakarta Pusat)” yang ditulis oleh Okky Rizky Setiadi dan Karna Mustaqim.²³ Jurnal ini membahas tentang sajadah multifungsi yang dapat berguna untuk masyarakat lansia yang berkebutuhan khusus untuk melaksanakan salat dengan mudah. Jurnal ini menyimpulkan bahwa sajadah multifungsi dapat berguna untuk masyarakat lansia yang berkebutuhan khusus. Sajadah ini dirancang dengan memperhatikan dari segi ergonomi, maka dapat diharapkan masyarakat akan lebih nyaman saat menggunakannya. Sajadah ini dibuat dengan konsep sedemikian rupa agar terlihat menarik namun mempunyai fungsi yang lebih. Sedangkan dalam penelitian ini penulis akan membahas tentang fungsi *smart* sajadah yang menjadi salah satu sajadah multifungsi yang dapat memudahkan

²²Zukha Ilyunida, “Pengaruh *Smart* Sajadah Terhadap Perkembangan Bahasa Pada Balita Usia 36-48 Bulan di Desa Jogoloyo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak”, *Skripsi* (Semarang: Fak. Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021 M).

²³Okky Rizky Setiadi dan Karna Mustaqim, “Perancangan Sajadah Multifungsi Sebagai Alat Pembantu Aktivitas Beribadah (Studi kasus: Masjid Al-Abral, Jakarta Pusat)”, *Jurnal Inosains* 16, no. 1 (2021).

para mualaf dalam memahami tata cara salat yang baik dan benar juga dalam hal keabsahan salatnya.

- e. Jurnal yang berjudul “Peningkatan Keterampilan Sholat Melalui Metode Kinestetik dengan Media Sajadah Kontrol Bagi Siswa Kelas VI Tunanetra di SLB Negeri Bantul” yang ditulis oleh Wiwik Kuspitasi.²⁴ Jurnal ini membahas tentang peningkatan keterampilan salat bagi siswa tunanetra melalui pembelajaran dengan metode kinestetik dan media sajadah kontrol. Jurnal ini menyimpulkan bahwa dengan sajadah kontrol, siswa akan mengetahui kesalahan-kesalahan yang dilakukan dalam gerakan salat, sehingga bisa langsung memperbaiki sendiri. Sedangkan dalam penelitian ini penulis akan membahas tentang konsep yang terdapat pada *smart* sajadah yang dapat meningkatkan keterampilan seorang mualaf dalam melaksanakan salat.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif (non-statistik) yaitu suatu jenis penelitian yang mengambil sumber data dari buku-buku perpustakaan (*library research*).²⁵ Menurut Muhammad Nazir dalam bukunya yang berjudul Metodologi Penelitian bahwa studi kepustakaan (*library research*) adalah tehnik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dipecahkan.²⁶

²⁴Wiwik Kuspitasi, “Peningkatan Keterampilan Sholat Melalui Metode Kinestetik dengan Media Sajadah Kontrol Bagi Siswa Kelas VI Tunanetra di SLB Negeri Bantul”, *Jurnal Pendidikan Luar Biasa* 1, no. 2 (2020).

²⁵Imam Suprayogo dan Tabroni, *Metode Penelitian Sosial Agama* (Bandung: Posda Karya 2011 M), h. 138.

²⁶Mohammad Nazir, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988 M), h. 111.

Dalam hal ini penelitian dilakukan melalui sumber-sumber kepustakaan yang berkaitan dengan hukum keabsahan salat menggunakan *smart* sajadah bagi mualaf.

2. Metode Pendekatan

Adapun metode pendekatan yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan Normatif adalah proses untuk menemukan aturan, prinsip, atau doktrin hukum yang digunakan untuk menjawab permasalahan hukum yang ada. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru yang berfungsi sebagai panduan dalam menyelesaikan masalah tersebut.²⁷
- b. Pendekatan Konseptual (*conseptual approach*) adalah metode yang mengidentifikasi objek-objek menarik dari sudut pandang pengetahuan praktis, sehingga maknanya dapat ditentukan secara tepat dan digunakan dalam proses berpikir. Metode ini mengidentifikasi prinsip dan pandangan yang sudah ada untuk menghasilkan gagasan baru.²⁸ Tujuannya adalah memudahkan mualaf dalam melaksanakan salat dengan menggunakan konsep objek yang menarik, seperti *smart* sajadah baru.
- c. Pendekatan Sosiologis adalah pendekatan yang menggambarkan tentang keadaan masyarakat serta berbagai gejala sosial yang saling berkaitan. Sehingga suatu fenomena sosial dapat dianalisis dengan faktor-faktor yang mendasari terjadinya proses tersebut.²⁹ Dalam hal ini penggunaan *smart* sajadah oleh seorang mualaf dapat berkenaan dengan hubungan masyarakat.

²⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Cet. V; Jakarta: Kencana, 2009 M), h. 35.

²⁸Yahman dan Nurtin Tarigan, *Riset Desain dalam Metodologi Penelitian* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2019 M), h.14.

²⁹M. Arif Khoiruddin, *Pendekatan Sosiologi Dalam Studi Islam*, h.394.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis adalah sumber data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh oleh penulis secara tidak langsung untuk mendapatkan informasi tentang objek yang diteliti. Data ini biasanya didapatkan dari sumber kedua, baik dari individu (responden) maupun dari badan atau instansi yang mengumpulkan data dari berbagai sumber lain untuk tujuan penelitian.³⁰ Data sekunder yang digunakan oleh penulis mengacu pada Al-Qur'an, hadis, buku, jurnal, skripsi yang secara langsung maupun tidak langsung membahas dan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan keabsahan salat menggunakan *smart* sajadah bagi muallaf.

4. Metode Pengumpulan Data

Data ini biasanya didapatkan dari sumber kedua, baik dari individu (responden) maupun dari badan atau instansi yang mengumpulkan data dari berbagai sumber lain untuk tujuan penelitian. Sebagai penelitian yang menggunakan studi kepustakaan atau *library research*, metode pengumpulan data yang digunakan meliputi data dari literatur dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik tertulis, foto, gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung proses penulisan.³¹ Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fokus penelitian, yaitu:

- a. Mengumpulkan data dan informasi, baik dari dokumen elektronik atau non elektronik berupa karya ilmiah atau buku-buku yang berkaitan dengan keabsahan salat menggunakan *smart* sajadah bagi muallaf.
- b. Menelaah kitab-kitab yang telah dipilih tanpa mempersoalkan keanekaragaman pandangan tentang pengertian dan penerapan metode-metode tersebut.

³⁰Khaerul Akbar, dkk, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, h. 31.

³¹Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2005 M), h. 83.

Kemudian mengadakan pemilahan terhadap isi buku yang berkaitan dengan keabsahan salat menggunakan *smart* sajadah bagi muallaf.

- c. Menerjemahkan isi buku berbahasa asing (seperti bahasa Arab atau Inggris) yang berkaitan dengan penelitian tersebut.
- d. Menganalisa data atau informasi tersebut dengan tetap mengacu pada fokus penelitian.

5. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Metode pengolahan data yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah metode yang menggambarkan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan teknik deduktif, yaitu metode analisis di mana penulis menarik kesimpulan berdasarkan alasan-alasan tertentu. Kesimpulan diambil dari keadaan umum untuk situasi khusus, dengan alasan-alasan tersebut mencerminkan dan memberikan bukti atas kesimpulan yang dibuat.³²

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui tinjauan umum ibadah salat dan muallaf.
- b. Untuk mengetahui tinjauan umum teknologi dan *smart* sajadah.
- c. Untuk mengetahui keabsahan salat menggunakan *smart* sajadah bagi muallaf.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keagamaan, khususnya pada ilmu fikih ibadah yang berkaitan dengan hukum salat. Serta dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan dapat dijadikan sebagai sumber

³²Kun Maryati, *Sosiologi* (Jakarta: Erlangga, 2001 M), h. 96.

pembandingan bagi penelitian lain yang berkaitan tentang keabsahan salat menggunakan *smart* sajadah bagi muallaf.

b. Kegunaan praktis

- 1) Menambah daftar bacaan hukum Islam tentang keabsahan salat menggunakan *smart* sajadah bagi muallaf.
- 2) Menjadi sumber pembandingan dalam melakukan kajian pengembangan tentang keabsahan salat menggunakan *smart* sajadah bagi muallaf.
- 3) Dengan mengetahui hukum dari masalah tersebut, maka diharapkan agar umat Islam lebih memperhatikan hukum tersebut.

BAB II

TINJAUAN UMUM IBADAH SALAT DAN MUALAF

A. Pengertian Salat

Salat menurut bahasa berasal dari kata *صَلَّى - يُصَلِّي - صَلَاةً* yang artinya ruku dan sujud.¹ Diantara arti lainnya adalah doa.² Sedangkan menurut istilah salat adalah segala perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.³ Sebagaimana Rasulullah saw. bersabda:

تَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ⁴

Artinya:

Sesuatu yang menyebabkan haramnya hal-hal yang berbentangan (membatalkan) salat adalah ucapan takbir dan yang menyebabkan halalnya hal-hal itu kembali adalah ucapan salam. (H.R. Abū Dāwud)

Dalam kitab *Badāi' al-Fawā'id*, Ibnu Qayyim al-Jauziyyah menjelaskan hakikat kedudukan takbiratul ihram sebagai *tahrīm al-Ṣalāh* (sesuatu yang menyebabkan haramnya hal-hal yang membatalkan salat). Yang dimaksud *tahrīm al-Ṣalāh* di sini adalah pintu masuk salat itu dimulai dari mengucapkan takbiratul ihram, sedangkan tahlil salat adalah pintu keluar dari salat dengan mengucapkan salam. Maka dijadikan takbiratul ihram sebagai pintu masuk dan mengucapkan salam sebagai pintu keluar, untuk suatu hikmah yang indah yang sangat mendalam, hikmah ini barulah bisa dipahami oleh orang yang mengenal Allah Swt. dan menuntun dirinya untuk merenungkan keindahan agama yang agung ini, sedangkan fikirannya mengembara di dalam mengeluarkan mutiara hikmah,

¹Muḥammad ibn Mukrim ibn Abū al-Fadl Jamāl al-Dīn ibn Manzūr al-Anṣārī, *Lisān al-'Arabi*, Juz 14 (Cet. III; Bairūt: Dār Ṣādir 1414 H), h.464.

²Abū al-Ḥasan 'Alī ibn Aḥmad, *Al-Tafsīr al-Basīṭ*, Juz 11 (Cet. I; t.t.: 'Amadah al-Baḥs al-'Ilmī 1430 H), h. 36.

³Abdu al-Rahmān ibn Muḥammad 'Awad al-Jazirī, *al-Fiqh 'ala al-Mazāhib al-'Arba'ah* (t. Cet.; Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995 M), h. 175.

⁴Abū Dāwud Sulaimān ibn al-Asy'as al-Azdī al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud*, Juz 1 (Cet. I; t.t.: Dār al-Risālah al-'Ālamīyah, 1430 H), h. 462.

rahasia dan keindahan-keindahan agama ini.⁵ Dalam hal ini ketika seorang muslim melaksanakan salat memulai dengan takbiratul ihram maka ia mengharamkan sesuatu yang halal dilakukan sebelum salat. Contohnya makan, minum dan amal perbuatan lainnya, kecuali amalan-amalan tertentu dalam gerakan dan bacaan salat. Adapun ketika seorang muslim mengakhiri salatnya dengan salam maka segala hal yang sebelumnya diharamkan dalam salat menjadi halal kembali.

B. Dalil-Dalil Salat

Salat merupakan rukun Islam yang telah disyariatkan oleh Allah Swt. dan merupakan kewajiban setiap muslim yang memiliki dasar hukum yang kuat yaitu Al-Qur'an dan hadis.

1. Al-Qur'an

a. Q.S. al-Nisā/4:103.

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ فِيمَا وَفَعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا

Terjemahnya:

Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan salat(mu), ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk dan ketika berbaring. Kemudian, apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah salat itu (sebagaimana biasa). Sungguh, salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.⁶

Maksud dari ayat di atas adalah kewajiban seorang muslim untuk mengingat Allah Swt. dalam keadaan apapun. Dengan kata lain, jika seseorang merasa tenang, aman, dan tidak merasa takut dalam suatu kondisi, mereka seharusnya menunaikan salat dengan sempurna sesuai dengan perintah yang diberikan, termasuk memenuhi rukun-rukun salat, khusyu', rukuk, sujud, dan segala syarat sahnya salat.⁷

⁵Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Badā'i' al-Fawā'id* (t.Cet.; Dār 'Alami Al-Fawā'id, t.th.), h. 695.

⁶Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 95.

⁷Abū al-Fidā' Ismā'īl ibn 'Umar ibn Kašīr al-Qursyī al-Bašrī al-Dimasyq, *Tafsīr Al-Qur'an al-'Azīm*, Juz 2 (Cet. I; Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1419 H), h. 357.

b. Q.S. al-Baqarah/2:110.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ يَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahnya:

Dan laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya (pahala) disisi Allah. Sungguh, Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.⁸

Maksud dari ayat di atas adalah ketika Allah Swt. memperingati hamba-hambanya yang beriman agar bersikap lapang dada dan pemaaf atau sabar, hingga datang perintah Allah Swt. yang membawa pertolongan dan kemenangan. Allah Swt. memerintahkan mereka agar mendirikan salat dan menunaikan zakat.⁹

c. Q.S. al-Hajj/22:78.

فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ

Terjemahnya:

Maka laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat, dan berpegang teguhlah kepada Allah. Dialah pelindungmu; Dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong.¹⁰

Maksud dari ayat di atas adalah terimalah nikmat besar yang Allah Swt. berikan dengan rasa syukur dan menunaikan hak Allah Swt. atas diri kalian, yaitu dengan menaati dan mengerjakan semua yang diwajibkan, dan meninggalkan semua yang diharamkan. Di antaranya adalah mendirikan salat dan menunaikan zakat.¹¹

⁸Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 17.

⁹Abū al-Fidā' Ismā'il ibn 'Umar ibn Kaṣīr al-Qursyī al-Baṣrī al-Dimasyq, *Tafsīr Al-Qur'an al-'Azīm*, Juz 1, h. 264.

¹⁰Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 341.

¹¹Abū al-Fidā' Ismā'il ibn 'Umar ibn Kaṣīr al-Qursyī al-Baṣrī al-Dimasyq, *Tafsīr Al-Qur'an al-'Azīm*, Juz 5, h. 400.

2. Hadis

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَصَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ، وَحَجُّ الْبَيْتِ إِنْ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا"¹²

Artinya:

Dari Ibnu Umar ra. Rasulullah saw. bersabda: Islam dibangun di atas lima perkara: Syahadat (bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya), mendirikan salat, menunaikan zakat, puasa ramadhan dan haji bagi orang yang mampu. (H.R. Muslim).

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ نَائِرِ الرَّأْسِ، نَسَمِعَ دَوِيَّ صَوْتِهِ، وَلَا نَفْقَهُ مَا يَقُولُ حَتَّى دَنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ، وَاللَّيْلَةِ»...¹³

Artinya:

Telah datang kepada Rasulullah saw. seorang laki-laki dari penduduk Najd dalam keadaan kepalanya penuh debu dengan suaranya yang keras terdengar, namun tidak dapat dimengerti apa maksud yang diucapkannya, hingga mendekat (kepada Nabi saw.) kemudian dia bertanya tentang Islam, maka Rasulullah saw. menjawab “Salat lima kali dalam sehari semalam”. (H.R. Muslim).

C. Syarat-Syarat Salat

Syarat menurut bahasa adalah العَلَامَةُ atau tanda.¹⁴ Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. Muhammad/47: 18.

فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا

Terjemahnya:

Maka apa lagi yang mereka tunggu-tunggu selain hari kiamat, yang akan datang kepada mereka secara tiba-tiba, karena tanda-tandanya sungguh telah datang¹⁵

¹²Abū al-Ḥusain Muslim ibn al-Ḥajjaj al-Qusyairī al-Naisyābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 1, (Bairūt: Dār Iḥyāi al-Turāṣ al-‘Arabī, 1374 H/1955 M), h. 36.

¹³Abū al-Ḥusain Muslim ibn al-Ḥajjaj al-Qusyairī al-Naisyābūrī, *Ṣaḥīḥ al-Muslim*, Juz 1, h. 40.

¹⁴Sa’id ibn ‘Alī ibn Wahf ibn al-Qaḥṭānī, *Ṣalāḥ al-Mu’min*, Juz 1 (Qasab: Markaẓ ad-Da’wah wa al-Irsyād, 1431 H/ 2010 M), h. 159.

¹⁵Kementerian Agama R.I., *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 508.

Sedangkan menurut istilah adalah sifat yang jelas dan terdefiniskan, dimana keberadaan hukum bergantung padanya tanpa harus masuk ke dalam hukum tersebut.¹⁶ Syarat merupakan sesuatu hal yang harus dipenuhi sebelum melakukan suatu ibadah termasuk dalam melaksanakan salat. Menurut Syekh Muḥammad ibn Qasim syarat salat adalah hal-hal yang menjadi penentu dalam keabsahan salat, namun bukan bagian dari salat. Sa'īd ibn 'Alī ibn Wahf ibn al-Qaḥṭānī menyebutkan dalam kitabnya *Ṣalāh al-Mu'min* bahwa syarat-syarat sebelum melaksanakan salat ada sembilan yaitu sebagai berikut:

1. Islam

Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Taubah/9: 17.

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسْجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ بِالْكَفْرِ أُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ

Terjemahnya:

Tidaklah pantas orang-orang musyrik memakmurkan masjid Allah, padahal mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Mereka itu sisa-sisa amalnya.¹⁷

2. Berakal

Sebagaimana Rasulullah saw. bersabda:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ الْمَجْنُونِ الْمِعْلُوبِ عَلَىٰ عَقْلِهِ حَتَّىٰ يُفَيْقَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّىٰ يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّىٰ يَحْتَلِمَ¹⁸

Artinya:

Pena diangkat (kewajiban tidak diberlakukan) terhadap tiga (golongan): orang gila yang hilang akal nya hingga sadar, orang yang tidur hingga bangun dan anak kecil hingga bermimpi (balig).

¹⁶Wahbah ibn Muṣṭafā al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, Juz 1 (Dimasyq: Dār al-Fikr, 2005 M), h. 104.

¹⁷Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 189.

¹⁸Sa'īd ibn 'Alī ibn Wahf ibn al-Qaḥṭānī, *Ṣalāh al-Mu'min*, Juz 1, h. 159.

3. Tamyiz

Tamyiz adalah tingkatan kemampuan seorang anak yang sudah dapat membedakan hal yang baik dan yang benar¹⁹. Rasulullah saw. bersabda:

مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ²⁰

Artinya:

Perintahkanlah anak-anak kalian untuk melaksanakan salat apabila sudah mencapai umur tujuh tahun, dan apabila sudah mencapai umur sepuluh tahun maka pukullah dia apabila tidak melaksanakannya, dan pisahkanlah mereka dalam tempat tidurnya.

4. Mengangkat (membersihkan) Hadas

Hadas kecil cukup disucikan dengan berwudu, sementara hadas besar wajib melakukan mandi wajib. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Māidah/5: 6.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِّنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu hendak melaksanakan salat, maka basulah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.²¹

¹⁹Muhammad ibn Mukrim ibn Abū al-Fadl Jamāl al-Dīn ibn Manzūr al-Anṣārī, *Lisān al-‘Arabi*, Juz 5 (Cet. III; Bairūt: Dār Ṣādir 1414 H), h. 412.

²⁰Sa‘īd ibn ‘Alī ibn Wahf ibn al-Qaḥṭānī, *Ṣalāh al-Mu‘min*, Juz 1, h. 160.

²¹Kementerian Agama R.I., *Al-Qur‘an dan Terjemahnya*, h. 108.

5. Membersihkan Najis dari Badan, Pakaian dan Tempat

حَدِيثُ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ لِحَاجَتِهِ أَجِيءُ أَنَا وَعُغْلَامٌ مَعَنَا إِذَاؤُهُ مِنْ مَاءٍ يَعْنِي يَسْتَنْجِي بِهِ²²

Artinya:

Anas bin Malik berkata: “Jika Nabi saw. keluar untuk buang hajat, maka aku dan seorang temanku membawakan bejana berisi air, yakni agar beliau bisa beristinja dengannya.” (H.R. Bukhārī)

عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي فَاطِمَةُ، عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: إِحْدَانَا يُصِيبُ ثَوْبَهَا مِنْ دَمِ الْحَيْضَةِ، كَيْفَ تَصْنَعُ بِهِ، قَالَ: «تَحْتَهُ، ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ، ثُمَّ تَنْضَحُهُ، ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ»²³

Artinya:

Dari Hisyam bin Urwah dia berkata, telah menceritakan kepada kami Fatimah dari Asma' dia berkata, "Seorang perempuan datang menemui Nabi saw. seraya berkata, “Pakaian salah seorang dari kalangan kami terkena darah haid. Apa yang harus dia lakukan?” Beliau bersabda: “Keriklah darah itu (terlebih dahulu), kemudian bilaslah dengan air, kemudian siramlah. Setelah itu (kamu boleh) menggunakannya untuk mendirikan salat.” (H.R. Muslim).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَامَ أَعْرَابِيٌّ فَبَالَ فِي الْمَسْجِدِ، فَتَنَاوَلَهُ النَّاسُ، فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «دَعُوهُ وَهَرِيْقُوا عَلَى بَوْلِهِ سَجْلًا مِنْ مَاءٍ، أَوْ ذُنُوبًا مِنْ مَاءٍ، فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُبَسِّرِينَ، وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ»²⁴

Artinya:

Dari Abu Hurairah ia berkata: “Seorang Arab badui berdiri dan kencing di Masjid, lalu orang-orang ingin mengusirnya”. Maka Nabi saw. pun bersabda kepada mereka: “Biarkanlah dia dan siramlah bekas kencingnya dengan setimba air atau dengan seember air, sesungguhnya kalian diutus untuk memberi kemudahan dan tidak diutus untuk membuat kesulitan.” (H.R. Bukhārī).

²²Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Ismā’īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mugīra ibn Bardizbah al-Bukhārī al-Ju’fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 2, (Cet.: I; Bairūt: Dār Ṭauq al-Najāh, 1422 H), h. 45.

²³Abū al-Ḥusain Muslim ibn al-Ḥajjaj al-Qusyairī al-Naisyābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 1, h. 240.

²⁴Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Ismā’īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mugīra ibn Bardizbah al-Bukhārī al-Ju’fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 1, h. 54.

6. Menutup Aurat dengan Semampunya dengan Sesuatu yang Tidak Menampakkan Kulit

Para ulama bersepakat bahwa tidak sah salat orang yang salat dalam keadaan telanjang padahal ia mampu menutup auratnya. Aurat laki-laki dari pusar sampai lutut dan aurat perempuan seluruh badan kecuali wajah dalam keadaan salat.²⁵ Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. al-A'rāf/7: 31.

يٰٓبَنِيٓ آدَمَ خُذُوٓا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ

Terjemahnya:

Wahai anak cucu Adam! Pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap (memasuki) masjid.²⁶

Dalam menafsirkan ayat ini, Ibnu Kaṣīr mengatakan yang dimaksud dengan istilah الزِينَةُ dalam ayat ini ialah pakaian, yaitu pakaian yang menutupi aurat, terbuat dari kain yang baik dan bahan lainnya yang dapat dijadikan pakaian.²⁷

7. Masuk Waktu Salat

Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Nisā/4: 103.

فَأَقِمْوٓا الصَّلَاةَ ۖ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا

Terjemahnya:

Laksanakanlah salat itu (sebagaimana biasanya). Sungguh, salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.²⁸

Allah juga berfirman dalam Q.S. al-Isrā/17: 78.

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ ۖ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا

Terjemahnya:

Laksanakanlah salat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya subuh. Sungguh, salat subuh itu disaksikan (oleh malaikat).²⁹

²⁵Sa'īd ibn 'Alī ibn Wahf ibn al-Qaḥṭānī, *Ṣalāh al-Mu'min*, Juz 1, h. 162.

²⁶Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 154.

²⁷Ibnu Kaṣīr, *Tafsīr Al-Qur'an al-'Aẓīm*, Juz 3 (Cet. I; Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1419 H), h. 365.

²⁸Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 95.

²⁹Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 290.

Ibnu Abbas mengatakan bahwa salat itu mempunyai waktu, sama seperti ibadah haji mempunyai waktu yang tertentu baginya.³⁰

8. Menghadap Kiblat

Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2: 144.

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ

Terjemahnya:

Kami melihat wajahmu (Muhammad) sering menghadap ke langit, maka akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Maka hadapkanlah wajah-wajahmu ke arah Masjidilharam. Dan dimana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu.³¹

Allah Swt. juga berfirman dalam Q.S. al-Nisā/4: 103.

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ.

Terjemahnya:

Dan dari manapun engkau (Muhammad) keluar, maka hadapkanlah wajahmu ke arah masjidilharam, dan dimana saja kamu berada, maka hadapkanlah wajahmu ke arah itu.³²

9. Niat dalam hati

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ، وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مِمَّا نَوَى³³

Artinya:

Dari Umar ibn khattab ia berkata Rasulullah saw. bersabda, “Sesungguhnya setiap perbuatan tergantung pada niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang (akan dibalas) berdasarkan apa yang dia niatkan.” (H.R. Muslim).

³⁰Ibnu Kaṣīr, *Tafsīr Al-Qurʿan al-ʿAẓīm*, Juz 2 (Cet. I; Bairūt: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 1419 H), h. 357.

³¹Kementerian Agama R.I., *Al-Qurʿan dan Terjemahnya*, h. 22.

³²Kementerian Agama R.I., *Al-Qurʿan dan Terjemahnya*, h. 23.

³³Abū al-Ḥusain Muslim ibn al-Ḥajjaj al-Qusyairī al-Naisyābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 1, h. 1515.

D. Rukun-Rukun Salat

Wahbah ibn Muṣṭafā al-Zuhailī dalam kitabnya *Al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu* menyebutkan ada sebelas rukun-rukun salat yang telah disepakati oleh para ulama yaitu:

1. Takbiratul Ihram
2. Berdiri jika mampu
3. Membaca surah al-Fātiḥah
4. Rukuk
5. Iktidal
6. Sujud dua kali setiap rakaat
7. Duduk di antara dua sujud
8. Duduk tasyahud akhir
9. Salam
10. Tuma'ninah
11. Tertib sesuai dengan yang disebutkan.³⁴

E. Pengertian Mualaf

Ditinjau dari bahasa, mualaf berasal dari kata **صَيَّرَهُ أَلْفًا** yang bermakna **صَيَّرَهُ أَلْفًا** yang berarti menjinakkan, menjadikannya atau membuatnya jinak.³⁵ Secara istilah al-Dardīr berkata bahwa mualaf adalah orang kafir yang diharapkan keislamannya dan akan diberikan zakat sebagai bentuk masuknya ia kedalam Islam atau ia adalah seorang muslim yang baru masuk Islam dan akan diberikan zakat agar hatinya dapat semakin terikat dengan Islam.³⁶

³⁴Wahbah ibn Muṣṭafā al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, Juz 2 (Cet. XII; Syūriyyah: Dār al-Fikri, t.th) h. 815-862.

³⁵Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997 M), h. 34.

³⁶Maḥmūd ‘Abdu al-Rahmān ‘Abdu al-Mun’im, *Mu’jam al-Muṣṭalāh al-‘Alfāz al-Fiqhiyyah*, (al-Qāhir: Dār al-Fadīlah, 1419 H/ 1999 M), h. 200.

Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Alī Imrān/3: 103.

وَأَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءَ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا

Terjemahnya:

Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa jahiliah) bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara.³⁷

Dahulu di masa Jahiliah sering terjadi peperangan diantara kabilah Aus dan kabilah Khazraj. Kedengian, permusuhan, dan pertentangan yang keras diantara mereka menyebabkan terjadinya peperangan yang berkepanjangan. Ketika mereka menerima Islam setelah kedatangannya, maka mereka menjadi saudara yang saling mencintai dan menghormati, atas berkat keagungan Allah Swt.³⁸ Jadi secara bahasa, فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ berarti orang-orang yang hatinya dijinakkan, ditaklukkan dan diluluhkan oleh Allah Swt. dengan hidayah.

Sayyid Sabiq mendefinisikan mualaf sebagai orang yang hatinya perlu dilunakkan (dalam arti yang positif) untuk memeluk Islam, atau untuk dikukuhkan karena keislamannya yang lemah atau untuk mencegah tindakan buruknya terhadap kaum muslimin atau karena ia membentengi kaum muslimin.³⁹

Menurut Prof. Dr. Tgk. M. Hasbi Ash-Shiddieqy Mualaf adalah orang-orang yang hatinya perlu diinsyafi, dibuka untuk menerima Islam, atau mereka yang dengan tulus memeluk Islam. Mereka juga yang perlu dijauhkan dari kejahatan terhadap umat Islam dan diharapkan akan membela umat Islam.⁴⁰ Mualaf adalah orang-orang yang merupakan pilihan Allah Swt. yang berpindah agama dari agama lamanya ke agama Islam melalui hidayah yang diberikan oleh Allah Swt.

³⁷Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 103.

³⁸Ibnu Kaṣīr, *Tafsīr Al-Qur'an al-'Azīm*, Juz 2, h. 77.

³⁹Sayyid Sabiq, *Terjemahan Fiqh Sunnah* (Jakarta: PT. Pena Pundi Aksara, 2009), h. 677.

⁴⁰M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1996), h.

F. Syarat-Syarat Menjadi Mualaf

1. Syahadat

Sebagaimana Rasulullah saw. bersabda:

عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ، إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ، شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعْرِ، لَا يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ، وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ، حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخْذَيْهِ، وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، وَتُحَاجَّ الْبَيْتَ إِنْ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا.⁴¹

Artinya:

Dari Umar ra. ia berkata: pada suatu hari kami berada di sisi Rasulullah saw. tiba-tiba datang kepada kami seseorang yang sangat putih pakaiannya, sangat hitam rambutnya, tidak nampak kalau sedang bepergian dan tidak ada seorang pun dari kami yang mengenalnya. Kemudian dia duduk menghadap Nabi saw. lalu menyandarkan lututnya kepada lutut beliau dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas paha beliau. Dia bertanya: wahai Muhammad kabarkan kepadaku tentang Islam. Maka Rasulullah saw. bersabda: “Islam adalah anda bersyahadat *lā ilāha illāllāh* dan Muhammad al-Rasūlullāh, menegakkan salat, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan ramadan, dan berhaji ke Baitullah jika anda mampu menempuh jalannya.” (H.R. Muslim).

2. Mengenal Allah Swt.

Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Muhammad/47: 19.

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ

Terjemahnya:

Maka ketahuilah, bahwa tidak ada tuhan (yang patut disembah) selain Allah dan mohonlah ampunan atas dosamu dan atas (dosa) orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Dan Allah mengetahui tempat usaha dan tempat tinggalmu.⁴²

3. Ittiba' (mengikuti) Rasulullah saw.

Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Muhammad/47: 19.

⁴¹Abū al-Ḥusain Muslim ibn al-Ḥajjaj al-Qusyairī al-Naisyābūrī, *Ṣaḥīḥ al-Muslim* Juz 1, h. 36.

⁴²Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 508.

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahnya:

Katakanlah (Muhammad), “Jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah, mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu.” Allah maha pengampun, maha penyayang.⁴³

G. Faktor-Faktor Seseorang Menjadi Mualaf

Fenomena sosial keagamaan yang menarik untuk diteliti adalah perpindahan agama. Masalah ini tidak hanya terkait dengan dukungan institusional dari agama baru yang dianut, tetapi juga melibatkan sikap personal individu yang berpindah agama.⁴⁴

Adapun faktor-faktor yang mendorong seseorang menjadi mualaf adalah sebagai berikut:

1. Petunjuk Ilahi/Hidayah

Para ahli agama menyatakan bahwa faktor utama yang mendorong terjadinya perpindahan agama adalah petunjuk ilahi atau hidayah. Pengaruh hidayah ini memainkan peran dominan dalam proses perpindahan agama baik pada individu maupun kelompok.⁴⁵

2. Faktor Sosial

Beberapa faktor sosial yang seringkali memengaruhi terjadinya perpindahan agama antara lain:

- a. Pergaulan yang bersifat keagamaan maupun non agama (adab, akhlak, sopan santun terhadap semua kalangan, kesenian dan ilmu pengetahuan)
- b. Pengaruh kebiasaan-kebiasaan yang bersifat kontinyu, misalnya menghadiri kegiatan keagamaan (taklim atau kajian-kajian khusus)

⁴³Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 54.

⁴⁴Hendropuspito, *Sosiologi Agama*, (Yogyakarta: Kanisius, 1983), h. 77.

⁴⁵Binti Nadhiroh, “Konversi Agama (Studi Kasus Komunitas Hindu Di Dusun Manggis Desa Manggis Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri)”, *Skripsi* (Kediri: Program Studi Perbandingan Agama Jurusan Ushuluddin dan Ilmu Sosial STAIN Kediri, 2017), h. 23.

- c. Pengaruh ajakan dan bujukan halus dari orang-orang yang dekat, misalnya keluarga atau sahabat dekat
- d. Pengaruh pemimpin agama
- e. Pengaruh komunitas atau perkumpulan sosial yang diikuti
- f. Pengaruh kekuasaan negara/ hukum: Penduduk suatu negara mempunyai kecenderungan untuk mengikuti agama yang menjadi agama negara.⁴⁶

3. Faktor Psikologis

Kebingungan, tekanan, dan perasaan putus asa dapat menciptakan kondisi yang tidak menyenangkan bagi individu, mendorong mereka mencari perlindungan yang dianggap mampu memberikan jawaban, ketenangan, dan kedamaian dari hal-hal yang mengganggu. Dari sudut pandang psikologis, faktor ini terbagi menjadi dua kategori: internal dan eksternal.

a. Faktor Internal

Faktor internal yang mempengaruhi perkembangan jiwa keagamaan seseorang meliputi hereditas, usia, kepribadian, dan kondisi kejiwaan. Kondisi kejiwaan, dalam konteks pendekatan psikologi kepribadian, turut berkontribusi dalam proses perpindahan agama.⁴⁷ Tipe kepribadian melankolis atau tipe kepribadian yang cenderung perfeksionis, pendiam atau sensitif memiliki kecenderungan untuk melakukan perpindahan agama.

Urutan kelahiran sering kali mempengaruhi perpindahan agama seseorang. Anak sulung dan anak bungsu biasanya tidak mengalami tekanan batin, sementara anak-anak yang lahir di antara mereka sering mengalami stres emosional. Kondisi

⁴⁶Muhammad Tamrin Dan Syarif Idris, "Peran Guru Pendidikan Agama Islam Terhadap Penanaman Nilai-Nilai Keislaman Pada Anak Keluarga Konversi Agama Di Kupang", *Jurnal Unmuh Kupang* 1, No. 1 (2022): h. 55.

⁴⁷Saftani Ridwan AR, "Konversi Agama Dan Faktor Ketertarikan Terhadap Islam (Studi Kasus Muallaf Yang Memeluk Islam Dalam Acara Dakwah DR. Zikir Naik Di Makassar)", *Jurnal Sulesana* 11, no. 1 (2017): h. 12-13.

yang terkait dengan urutan kelahiran ini banyak memengaruhi terjadinya perpindahan agama.⁴⁸

b. Faktor Eksternal

1) Faktor keluarga

Terjadinya keretakan, ketidakharmonisan, perceraian, perbedaan agama orang tua, dan kurang mendapatkan pengakuan keluarga atau disepelekan.

2) Faktor Pendidikan

Pelajaran yang didapatkan di sekolah/ instansi dan teman bergaul.

3) Lingkungan tempat tinggal

Adanya ketidakmampuan beradaptasi dengan lingkungan, mudah terbawa perasaan sendiri, tidak dihargai oleh lingkungan dan sulit berkomunikasi/ bersosialisasi.

4) Perubahan status dan peran

Terjadinya perceraian, keluar/ dikeluarkan dari sekolah, perubahan pekerjaan, dan perkawinan.

5) Kemiskinan

Kebutuhan ekonomi yang mendesak dan kekurangan pangan yang menimbulkan keputusasaan.⁴⁹

Faktor-faktor tersebut merupakan fenomena yang telah terjadi baik di negara Indonesia maupun di negara-negara lainnya. Beberapa dari faktor tersebut menjadi alasan terbesar seseorang untuk memilih meninggalkan agama lamanya demi memeluk agama lain untuk mendapatkan ketenangan jiwa.

⁴⁸Bambang Syamsul Arifin, "*Psikologi Agama*" (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 158.

⁴⁹Rizqa Hazmar, "Birrul Walidain, Sebagai Latar Belakang Pengatasan Masalah Dalam Menghadapi Konflik Keluarga Pada Muaf", *Skripsi* (Pekanbaru: Fak. Psikologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2014), h. 18-19.

BAB III

TINJAUAN UMUM TEKNOLOGI DAN *SMART SAJADAH*

A. Pengertian Teknologi

Kata teknologi berasal dari bahasa Latin "*texere*," yang berarti menenun atau membangun. Oleh karena itu, istilah teknologi tidak terbatas hanya pada penggunaan mesin, meskipun dalam pengertian sehari-hari sering dikaitkan dengan mesin. Teknologi adalah ilmu pengetahuan yang diterapkan untuk menciptakan barang, jasa, atau konsep aplikasi praktis dari ilmu pengetahuan ilmiah manusia. Teknologi juga bisa diartikan sebagai cara bagi manusia untuk mencapai suatu tujuan, baik melalui alat-alat maupun metode (prosedur) dalam menyelesaikan suatu pekerjaan.¹

Pengertian teknologi yang lebih luas mencakup sistem organisasi dan teknik. Saat ini, teknologi juga merupakan konsep yang sangat terkait dengan pengetahuan tentang alat, penggunaan alat, keahlian dalam menggunakan alat, serta bagaimana teknologi mempengaruhi kemampuan manusia dalam mengubah, mengelola, dan mengendalikan lingkungan sekitarnya.²

Menurut M. Sahari Besari dalam bukunya *Teknologi di Nusantara 40 Abad Hambatan Inovasi*, teknologi adalah ilmu pengetahuan dan seni yang diubah menjadi produk, proses, jasa, dan struktur terorganisasi. Ini pada dasarnya merupakan seperangkat instrumen untuk memperluas kekuatan manusia, sehingga bisa menjadi sumber daya baru untuk menciptakan kekayaan melalui peningkatan produktivitas.

Teknologi secara garis besar terbagi menjadi dua macam yaitu:

¹Muhammad Ansar Akil, *Teknologi Komunikasi dan Informasi Tinjauan Sistem, Perangkat, Jaringan dan Dampak* (Alauddin University Press, 2011 M), h. 26.

²Dita Kurniawati, "Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Oleh Perangkat Desa Gandulan Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung", *Skripsi* (Yogyakarta: Fak. Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, 2017 M), h. 11.

1. Teknologi Komputer

Teknologi komputer mencakup perangkat elektronik yang berhubungan dengan komputer, termasuk peralatan seperti printer, pembaca sidik jari, CD-ROM, dan bahkan sajadah pintar. Komputer adalah mesin serba guna yang dapat dikendalikan oleh program, digunakan untuk mengolah data menjadi informasi. Program adalah serangkaian instruksi yang mengendalikan penggunaan komputer. Data adalah bahan mentah bagi komputer, yang bisa berupa angka atau gambar, sementara informasi adalah data yang telah diolah sehingga berguna untuk pengambilan keputusan.³

2. Teknologi Telekomunikasi

Teknologi telekomunikasi, juga dikenal sebagai teknologi komunikasi, adalah teknologi yang berkaitan dengan komunikasi jarak jauh. Ini mencakup perangkat seperti smartphone, radio, dan televisi. Teknologi informasi tidak harus terbatas pada komputer yang saling terhubung melalui telekomunikasi, tetapi juga bisa mencakup perangkat seperti ponsel atau alat elektronik lainnya yang saling terhubung. Yang terpenting adalah bagaimana teknologi informasi dapat dengan baik mengintegrasikan komputer dengan telekomunikasi.⁴

Seperti halnya *smartphone* yang terintegrasi dalam pembuatan sistem *smart* sajadah, dibutuhkan berbagai perangkat keras atau *hardware*, termasuk mikrokomputer dan komponen elektronik lainnya. Pemilihan spesifikasi *hardware* sangat penting agar sistem *smart* sajadah dapat berfungsi dengan baik sesuai kebutuhan pengguna. Terdapat beberapa perangkat keras yang diperlukan dalam pembuatan sistem *smart* sajadah ini, diantaranya:

³Riskayanti, "Pengaruh Penggunaan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Pelayanan Administrasi di SMA Negeri 5 Barru", *Skripsi* (Makassar: Fak. Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Alauddin, 2019): h. 14.

⁴Riskayanti, "Pengaruh Penggunaan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Pelayanan Administrasi di SMA Negeri 5 Barru", *Skripsi*, h. 14-15.

- a. Arduino Mega 2560 yang berfungsi menerima, memberikan dan mengelolah komponen yang terhubung
- b. Sensor *Force Sensitive Resistor* yang berfungsi untuk mendeteksi sensor tekanan pada *smart sajadah*
- c. LCD TFT 2.8 Mcufriend yang berfungsi sebagai *interface* atau menampilkan data
- d. Kompas QMC5883L yang berfungsi untuk menentukan koordinat dan arah kiblat
- e. *Real Time Clock* Module yang berfungsi untuk memberikan waktu yang *real time* dan memberikan waktu jadwal salat
- f. *Bluetooth* HC-05 yang berfungsi sebagai komponen pendukung komunikasi dan mengirim data ke *smartphone*
- g. *Push Button* yang berfungsi sebagai navigator pilihan yang disediakan oleh alat
- h. *Battrey* 9 Volt yang berfungsi sebagai sumber daya perangkat
- i. Kabel yang berfungsi untuk mengalirkan data dan daya dari mikrokontroler ke komponen atau sebaliknya⁵

Perangkat-perangkat yang dibutuhkan oleh *smart sajadah* ini ialah perangkat fisik (*hardware*) yang dapat difungsikan untuk mengumpulkan, menginput, mengelolah, menyimpan dan mempublikasikan hasil pengolahan data.⁶ Perangkat ini adalah perangkat yang dapat dilihat, dipindahlan dan disentuh secara nyata yang akan mendukung berjalannya sistem pada *smart sajadah* sehingga dapat digunakan sesuai dengan tujuannya.

⁵Amin Rois, “*Smart Sajadah Portable* Penghitung Rakaat Salat Dan Penentu Arah Kiblat Yang Terintergrasi Dengan *Smartpghone* Menggunakan Sensor *Force Sensitive Resistor* (FSR) Berbasis Arduino”, *Skripsi* (Jakarta: Fak. Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018 M): h. 36-37.

⁶Yahfizham, *Dasar-Dasar Komputer* (Medan: Perdana Publishing, 2019), h. 20-22.

B. Pengertian Smart Sajadah

Smart dalam bahasa Inggris berarti cerdas, pintar atau bijak.⁷ Sedangkan sajadah berasal dari kata bahasa arab سَجَدَ – يَسْجُدُ - سَجَادَةٌ yang berarti alas untuk bersujud.⁸

Smart sajadah adalah sajadah pintar yang dilengkapi dengan bacaan-bacaan salat dalam bentuk audio mulai dari bacaan niat salat 5 waktu hingga salam juga memberikan informasi tentang jumlah rakaat salat.⁹ *Smart* Sajadah adalah produk yang membimbing pelaksanaan salat yang memiliki sensor pada bagian kedua kaki, kedua lutut, kedua tangan, hidung dan dahi yang disesuaikan dengan gerakan salat.¹⁰

Media *smart* sajadah menekankan konsep yang dijelaskan melalui aplikasi langsung. Selain itu, ia berfungsi untuk memasukkan informasi ke dalam otak melalui gerakan, sentuhan, dan pembetulan posisi tubuh, sehingga membantu seorang muallaf melaksanakan salat dengan gerakan yang benar.¹¹

C. Konsep Smart Sajadah

Media *smart* sajadah memiliki konsep yang sangat mudah untuk dipahami dan dilengkapi dengan beberapa tombol yang membantu seorang muallaf untuk melaksanakan salat dengan baik dan benar. A

1. Tombol-tombol yang meliputi *smart* sajadah adalah:

⁷John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia* (Cet. XXX; Jakarta: PT Gramedia, 2008), h. 534.

⁸Muhammad ibn Mukrim ibn Abū al-Fadl Jamāl al-Dīn ibn Manzūr al-Anṣārī, *Lisān al-‘Arabi* (Cet. III; Bairūt: Dār Ṣādir 1414 H), h. 205.

⁹“Al-Qolam”, *Smart Sajadah*. <https://alqolam.com/product/smart-sajadah/> (27 Januari 2024).

¹⁰“Fimela.Com”, *Membiasakan Anak Salat Jadi Lebih Menyenangkan Dengan Sajadah Pintar*. <https://www.fimela.com/parenting/read/4531008/membiasakan-anak-salat-jadi-lebih-menyenangkan-dengan-sajadah-pintar> (29 Mei 2024).

¹¹Wiwik Kuspitasari, “Peningkatan Keterampilan Sholat Melalui Metode Kinestetik dengan Media Sajadah Kontrol Bagi Siswa Kelas VI Tunanetra di SLB Negeri Bantul”, *Jurnal Pendidikan Luar Biasa* 1, no. 2 (2020): h.153-162.

- a. Tutorial berwudu
- b. Doa setelah azan
- c. *Auto play* audio salat 5 waktu dan salat sunnah
- d. *Touch* dan *pray* dilengkapi sensor gerakan dan audio intruksi takbir sampai salam sebagai panduan untuk gerakan salat dengan aksen lokal
- e. Surah-surah pendek meliputi al-Kausar, al-Kāfirūn, al-Naṣr, al-Lahab, al-Ikhlāṣ, al-Falaq, al-Nās dan al-Fātiḥah
- f. Salawat
- g. Doa setelah salat
- h. Doa sehari-hari¹²

2. Tata cara menggunakan *smart* sajadah ketika ingin melaksanakan salat:

- a. Memposisikan terlebih dahulu kaki pada gambar yang ada di *smart* sajadah
- b. kemudian tekan tombol *start* untuk memulai
- c. Ikuti setiap audio intruksi mulai dari takbir sampai salam dengan memposisikan kaki, tangan dan hidung sesuai dengan gambar.

3. Tombol yang berada di *smart* sajadah memiliki beberapa fungsi diantaranya yaitu:

- a. Tombol bagian atas *smart* sajadah berupa doa untuk rukuk, doa untuk iktidal, doa untuk sujud dan jumlah rakaat 5 salat wajib
- b. Tombol bagian samping kanan berupa doa untuk sujud, doa untuk duduk, doa tasyahud, salawat, salam, doa setelah salat, doa sehari-hari dan *end*.
- c. Tombol bagian samping kiri berupa tombol *start*, tata cara wudu, petunjuk arah kiblat, doa salat dhuha, takbir, doa iftitah, al-Kausar, al-Kāfirūn, al-Naṣr, al-Lahab, al-Ikhlāṣ, al-Falaq, al-Nās dan al-Fātiḥah.¹³

¹²“Olike”, *Smart Sajadah*. <https://olikeindonesia.com/product/olike-smart-sajadah/> (28 Januari 2024).

¹³Zukha Illyunida, “Pengaruh *Smart* Sajadah Terhadap Perkembangan Bahasa Pada Balita Usia 36-48 Bulan di Desa Jogoloyo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak”, *Skripsi*

4. Bacaan dan gerakan salat yang digunakan pada media *smart* sajadah sebagai berikut:

- a. Posisikan kaki di atas icon kaki
- b. Audio bacaan niat salat
- c. Audio takbiratul ihram, takbir sebelum rukuk, takbir sebelum sujud, takbir setelah sujud dan takbir setelah duduk di antara dua sujud

اللَّهُ أَكْبَرُ

- d. Audio bacaan doa iftitah

اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلدِّينِ فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ

- e. Audio bacaan surah al-Fātihah
- f. Audio bacaan surah pendek
- g. Audio bacaan rukuk

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ

- h. Audio iktidal

سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمَدَهُ

رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلءَ الْأَرْضِ وَمِلءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ

- i. Audio bacaan sujud

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى وَبِحَمْدِهِ

- j. Audio bacaan duduk di antara dua sujud

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَأَجْبِرْنِي وَارْفَعْنِي وَأَرْقُبْنِي وَاهْدِنِي وَعَا فِينِي وَاعْفُ عَنِّي

- k. Audio bacaan tasyahud awal

التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

1. Audio bacaan tasyahud akhir

التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ، فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

m. Salam

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ

Selain penggunaan *smart* sajadah yang mudah untuk dipahami oleh seorang muallaf, ada beberapa cara untuk mendapatkan keberhasilan maksimal dalam dalam pelaksanaan salat menggunakan *smart* sajadah di antaranya yaitu:

- 1) Memperhatikan dimana harus meletakkan kaki, tangan, dahi serta gerakan dan bacaan apakah sesuai dengan audio intruksi *smart* sajadah atau belum.
- 2) Mengeksplorasi seluruh tombol pada *smart* sajadah untuk membantu perkembangan gerakan atau responden dengan baik.¹⁴
- 3) Memperhatikan dengan baik syarat-syarat dan rukun-rukun salat agar pelaksanaan salat tetap dilakukan dengan kondisi khushyuk.

Smart sajadah merupakan sajadah dengan teknologi terkini yang telah dilengkapi mesin audio berisikan bacaan salat dan beberapa fitur-fitur lainnya. *Smart* sajadah menggunakan bahan yang nyaman dan cukup ringan sehingga mudah untuk disimpan dan dibawa kemana saja.¹⁵ *Smart* sajadah dibuat dengan

¹⁴Zukha Illyunida, “Pengaruh *Smart* Sajadah Terhadap Bahasa Pada Balita Usia 36-48 Bulan Di Desa Jogoloyo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak”, *Skripsi*, h.70.

¹⁵“Snapy”, *Tips Memilih Sajadah Anak*. <https://snapy.co.id/artikel/tips-memilih-sajadah-anak> (31 Mei 2024).

konsep yang dapat memudahkan pengguna yang belum menghafal gerakan dan bacaan salat untuk melaksanakan salat dengan baik dan benar.

Smart sajadah sangat berperan penting dalam proses pemberian stimulasi perkembangan pada mualaf karena dapat memperlancar pemahaman dan memperkuat ingatan pada bacaan-bacaan salat. Media ini bukan hanya memberikan informasi atau pendidikan tentang salat saja namun juga mengemasnya dengan berbagai macam unsur gambar dan suara.¹⁶ Kelebihan *smart* sajadah ini menjadi sorotan besar bagi masyarakat khususnya bagi mualaf yang baru memeluk Islam karena dianggap sebagai salah satu sarana pembelajaran yang mudah untuk digunakan terutama pada mualaf yang memiliki kesibukan sehingga tidak dapat menghadiri pembinaan khusus dalam ibadah salat secara langsung.

D. Sistem Smart Sajadah

Sistem adalah rangkaian dari sub-sistem abstrak (konsep yang terstruktur yang saling tergantung) dan fisik yang terintegrasi serta bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks sistem informasi yang berorientasi objek, sistem adalah kumpulan komponen yang menerapkan model dan fungsi yang diperlukan. Komponen-komponen ini berinteraksi di dalam sistem untuk mengubah input yang diberikan ke dalam output yang memiliki nilai dan berguna. Di era global dan modern saat ini, tidak semua sistem dijalankan oleh manusia; beberapa sistem dijalankan oleh mesin tergantung pada kebutuhannya.¹⁷ Salah satunya adalah sistem yang digunakan oleh *smart* sajadah dalam membentuk sistem informasi yang dapat berguna untuk penggunaannya.

¹⁶Puji Rahayu, "Pengaruh Era Digital Terhadap Perkembangan Bahasa Anak", *Jurnal Al-Fathin* 2, (2019): h. 47.

¹⁷Amin Rois, "*Smart Sajadah Portable* Penghitung Rakaat Salat Dan Penentu Arah Kiblat Yang Terintegrasi Dengan *Smartphone* Menggunakan Sensor *Force Sensitive Resistor* (FSR) Berbasis Arduino", *Skripsi*, h. 8.

Salah satu fitur unggulan dari sistem *smart* sajadah adalah kemampuannya untuk memberikan informasi kepada pengguna, seperti jumlah rakaat salat yang telah dilakukan selama ibadah salat. Jika pengguna melebihi jumlah rakaat yang seharusnya dilakukan, sistem *smart* sajadah akan memberikan notifikasi berupa bunyi buzzer "beep" sebagai pengingat. Sistem *smart* sajadah juga berintegrasi dengan aplikasi *smartphone* untuk memberikan panduan salat, peringatan waktu salat dan fitur-fitur lainnya. Selain itu sistem *smart* sajadah juga memiliki konektivitas dengan internet untuk menyinkronkan data dan pembaharuan perangkat lunak.¹⁸ Dengan adanya aplikasi tersebut, pengguna *smart* sajadah dapat mengakses fitur-fitur yang dapat meningkatkan praktek salatnya melalui *smartphone* yang ia gunakan.

Cara kerja *smart* sajadah sangat sederhana. *Smart* sajadah juga dilengkapi dengan penghitung rakaat salat yang disebut dengan *counter* dan *liquid cristal display* (LCD). Dengan perangkat ini, sajadah dapat memberikan informasi berapa kali seseorang telah melakukan sujud ketika salat dan juga berapa jumlah rakaat dalam salat yang dilaksanakannya.¹⁹ Sistem yang digunakan oleh *smart* sajadah dapat membantu pengguna terkhusus seorang muallaf untuk melatih kebiasaan dan membantu mengembangkan gerakan dan bacaan salatnya menjadi lebih maksimal, baik dan benar.

¹⁸Amin Rois, "*Smart Sajadah Portable Penghitung Rakaat Salat Dan Penentu Arah Kiblat Yang Terintegrasi Dengan Smartphone Menggunakan Sensor Force Sensitive Resistor (FSR) Berbasis Arduino*", *Skripsi*, h. 54-55.

¹⁹"Teknologi.Solopos.Com", Wow, *Sajadah Pintar Ini Bisa Ingatkan Jumlah Rakaat Salat*. <https://teknologi.solopos.com/wow-sajadah-pintar-ini-bisa-ingatkan-jumlah-rekaat-salat-486010> (29 Mei 2024)

BAB IV
KEABSAHAN SALAT
MENGGUNAKAN SMART SAJADAH BAGI MUALAF

A. Penggunaan Smart Sajadah Sebagai Alat Bantu Dalam Melaksanakan Ibadah Salat bagi Muallaf

Alat bantu adalah alat yang dapat dipersepsi oleh mata dan telinga untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses belajar. Ini juga berfungsi sebagai instrumen audio atau visual yang digunakan untuk membuat proses belajar lebih menarik dan meningkatkan minat pelajar dalam memahami materi yang dipelajari.¹ Alat bantu yang bersifat fisik disebut sebagai *hardware* (perangkat keras), berupa benda yang dapat dilihat, didengar, atau diraba dengan panca indera. Sedangkan yang bersifat non-fisik disebut sebagai *software* (perangkat lunak), berupa konten pesan yang terdapat dalam perangkat keras.²

1. Fungsi Penggunaan Alat bantu

Secara umum, penggunaan alat bantu atau alat peraga dalam proses pembelajaran sangat penting karena membantu menciptakan lingkungan belajar yang efektif. Alat peraga atau alat bantu juga membantu dalam mengembangkan pola pikir yang terstruktur dan berkelanjutan, serta memfasilitasi pemahaman dan pengalaman baru.³ Secara terperinci, fungsi alat bantu atau alat peraga adalah sebagai berikut:

- a. Menimbulkan minat sasaran pendidik
- b. Mencapai sasaran yang lebih banyak
- c. Membantu mengatasi hambatnya bahasa

¹Rudi Surniharono dan Hisbiyatul Hasaanah, *Media Pembelajaran* (t.t. CV Pustaka Abadi 2017 M), h. 2.

²Azhar Arsyad, *Media Pengajaran* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997 M), h. 6.

³Ibrahim Sundayana, *Pembelajaran Matematika Teori dan Aplikasinya* (Yogyakarta: Suka-Press Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2012 M), h. 116-117.

- d. Membantu sasaran pendidikan untuk belajar lebih banyak dan cepat
- e. Mempermudah penerimaan informasi
- f. Mendorong keinginan orang untuk mengetahui dan lebih mendalami suatu hal serta memberikan persepsi yang lebih baik
- g. Membantu mempermudah mengingat kembali pemahaman yang telah didapatkan.⁴

2. Macam-macam Alat Bantu

Berdasarkan fungsinya yaitu membantu dan meragakan sesuatu dalam proses belajar, alat bantu terbagi menjadi 2 macam di antaranya yaitu:

- a. Alat bantu lihat (*Audio Visual*)

Alat bantu lihat (*Audio Visual*) adalah alat yang membantu merangsang indra penglihatan (mata) selama proses pembelajaran.

- b. Alat bantu dengar (*Audio Aids*)

Alat bantu dengar (*Audio Aids*) adalah alat yang membantu merangsang indra pendengar (telinga) selama proses pembelajaran.⁵

3. Kelebihan dan Kekurangan Alat bantu

Setiap media yang digunakan dalam belajar tidak seutuhnya sempurna, semuanya tentu memiliki kelebihan dan kekurangan. Begitu pula dengan alat bantu atau alat peraga. Adapun kelebihan penggunaan alat bantu di antaranya yaitu:

- a. Melatih untuk berfikir logis, analisis, kritis dan objektif
- b. Bersifat konkret dan nyata
- c. Banyak unsur pendidikan yang terlibat, mulai dari kognitif, motorik, afeksi dan bahkan mungkin juga spritual dan keseimbangan

⁴Rudi Surniharono dan Hisbiyatul Hasaanah, *Media Pembelajaran*, h. 4-5.

⁵Ahmad Rohani, *Media Intruksional Eduktif* (Jakarta: Renika Cipta, 2013), h. 86-100.

- d. Pengetahuan yang diperoleh bersifat komprehensif (lengkap) dan aplikatif (terapan)
- e. Pengetahuan intelektual dan logika dapat berkembang secara maksimal
- f. Kecerdasan intelektual dan logika dapat berkembang secara maksimal
- g. Pengetahuan yang diperoleh cenderung bersifat permanen⁶

Sedangkan kelemahan dari penggunaan alat bantu di antaranya yaitu:

- 1) Penyesuaian terhadap kondisi belajar lebih dinamis karena kegiatan yang dilakukan terfokus pada satu kegiatan
- 2) Membentuk kebiasaan yang monoton, kebiasaan yang terpaku pada kegiatan tertentu saja
- 3) Adanya tekanan yang lebih berat apalagi saat sudah merasa jenuh namun belum dapat mencapai tujuan yang diinginkan⁷
- 4) Sifat komunikasi satu arah, sehingga sulit bagi pendengar untuk mendiskusikan hal-hal yang sulit dipahami
- 5) Media audio hanya akan mampu melayani secara baik untuk mereka yang sudah mampu berfikir abstrak atau sudah dapat menyerap informasi yang didengarkan dengan baik
- 6) Dapat menimbulkan verbalisme atau pendengar hanya bisa menyebutkan kalimat-kalimat yang didengarkan tetapi tidak memahami arti dari kata tersebut⁸
- 7) Perlu berkorban secara material

⁶Jasa Ungguh Muliawan, *45 Model Pembelajaran Spektakuler* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), h. 192.

⁷Salahuddin, "Penggunaan *Hearing Aid (Alat bantu Dengar)* dan Metode *Drill* Dalam Upaya Meningkatkan Kemampuan Melafalkan Bacaan Salat Pada Siswa Kelas V Tunarungu di SLB-C Negeri Pembina Provinsi Kalimantan Selatan", *Tesis* (Banjarmasin: PPs Universitas Islam Negeri Antasari, 2021), h. 32.

⁸Wina Sanjaya, *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*, (Jakarta: Kencana, 2020 M), h. 199.

Smart sajadah adalah sebuah perangkat bantu untuk salat yang bermanfaat bagi masyarakat, termasuk bagi seorang muallaf. Sajadah sendiri adalah sebuah alas yang umum digunakan untuk ibadah salat bagi umat Islam. Salah satu pendekatan dalam merancang perangkat bantu untuk salat adalah dengan meningkatkan fungsi sajadah, sehingga tidak hanya berfungsi sebagai alas untuk beribadah saja. *Smart* sajadah merupakan salah satu sajadah multifungsi yang dirancang dengan memperhatikan segi ergonomis yang diharapkan para pengguna merasa nyaman saat menggunakannya dan dapat membantu pengguna dalam beribadah khususnya dalam ibadah salat.⁹

Smart sajadah adalah salah satu media pembelajaran yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan motivasi pengguna untuk memfasilitasi proses belajar. Media kreatif seperti ini memiliki potensi untuk meningkatkan performa pengguna sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.¹⁰ Penerapan media audio seperti *smart* sajadah menjadi salah satu sarana yang dapat meningkatkan kemampuan praktek salat beserta bacaan salat melalui audio (suara) bagi pengguna seperti seorang muallaf.¹¹

Media pembelajaran audio seperti *smart* sajadah mengandalkan informasi yang disampaikan melalui suara, baik itu dari manusia atau imanusiawi, yang hanya dapat didengar oleh pengguna. Ada beberapa ayat di dalam Al-Qur'an yang menjadi sumber dalil yang mengisyaratkan penggunaan media audio di antaranya:

a) Q.S. al-Isrā/17: 14

أَقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا

⁹Okky Rizky Setiadi Putra dan Karna Mustaqim, “Perancangan Sejadah Multifungsi Sebagai Alat Pembantu Aktivitas Beribadah (Studi Kasus: Masjid Al Abral, Jakarta Pusat)” *Jurnal Inosains* No. 1 (2021): h. 49.

¹⁰Abdul Haris Pito, “Media Pembelajaran Dalam Perspektif Al Quran” *Jurnal Diklat Teknis* No. 2 (2018): h. 100.

¹¹Amin Dariyah, “Upaya Meningkatkan Kemampuan Salat Melalui Media Audio Visual Pada Siswa Kelompok A2 TK Aba Sidomulyo II Bambanglipuro”, *Skripsi* (Yogyakarta: Fak. Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014), h. 74.

Terjemahnya:

Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu.¹²

b) Q.S. al-Taubah/9: 11

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَأِخْوَانُنَا فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Dan jika mereka bertobat, melaksanakan salat dan menunaikan zakat, maka (berarti mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Kami **menjelaskan** ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui.¹³

c) Q.S. al-Baqarah/2: 76

وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَالُوا ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَا بِبَعْضِهِمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

Terjemahnya:

Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, “Kami telah beriman.” Tetapi apabila kembali kepada sesamanya, mereka bertanya, “Apakah akan kamu **ceritakan** kepada mereka apa yang telah diterangkan Allah kepadamu, sehingga mereka dapat menyanggah kamu di hadapan tuhanmu. Tidakkah kamu mengerti?”¹⁴

Dari kata kerja **bacalah, menjelaskan dan ceritakan** di atas tentunya akan menimbulkan suatu bunyi atau suara sehingga dapat dipahami apa isi yang didengarkan. Namun yang lebih ditekankan dari kata bacalah, menjelaskan dan ceritakan adalah timbulnya suara yang dapat menjadi bahan pembelajaran bagi pendengar.¹⁵ Hal tersebut mengisyaratkan pembolehan audio dalam pembelajaran termasuk audio yang digunakan pada *smart* sajadah.

Penggunaan *smart* sajadah hanyalah sarana tambahan yang dibolehkan selama tidak mengganggu keabsahan salat itu sendiri. Yahyā Zainu al-Ma’ārif mengatakan seseorang yang sedang belajar salat, boleh menggunakan perangkat

¹²Kementerian Agama R.I., *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (t.Cet. Bandung: Sy9ma exagrafika, 2009), h. 283.

¹³Kementerian Agama R.I., *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 188.

¹⁴Kementerian Agama R.I., *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 11.

¹⁵Abdul Haris Pito, “Media Pembelajaran Dalam Perspektif Al Quran” *Jurnal Diklat Teknis* No. 2 (2018): h. 105.

atau alat bantu seperti *smart* sajadah atau apapun untuk membiasakan salat hingga bisa dan lancar. Bagi orang yang baru masuk Islam seperti mualaf, tentu saja dimaafkan jika kurang lancar dalam menunaikan ibadah salat karena memiliki uzur yang kuat sehingga memilih menggunakan *smart* sajadah sebagai salah satu sarana pembelajaran dalam memperbaiki ibadah salatnya. Sebagaimana kaidah mengatakan:

الْوَسَائِلُ لَهَا حُكْمُ الْمَقَاصِدِ¹⁶

Artinya:

Hukum wasilah (sarana) tergantung pada tujuan-tujuannya

Jika perkara wajib seperti mendirikan salat yang tidak bisa sempurna (pelaksanaannya) kecuali dengan keberadaan suatu hal, maka keberadaan suatu hal tersebut hukumnya wajib¹⁷ sampai perkara mendirikan salat tersebut terlaksana dengan sempurna. Dalam konteks modern dapat dipetik suatu pemahaman bahwa penggunaan *smart* sajadah boleh menjadi salah satu wasilah yang dapat mendukung keberhasilan seorang mualaf dalam mempelajari tata cara melaksanakan salat yang benar tanpa memengaruhi keabsahan salatnya.

B. Analisis Keabsahan Salat Menggunakan Smart Sajadah Bagi Mualaf

Seorang mualaf, yang baru saja memeluk Islam, harus mematuhi syariat Islam dengan baik, khususnya dalam melaksanakan ibadah salat. Setiap mualaf menghadapi tantangan yang berbeda-beda, termasuk dalam memahami tata cara salat yang benar. Beberapa mualaf mungkin sudah memiliki sedikit pengetahuan tentang Islam, sementara yang lain mungkin belum mengenalnya sama sekali.¹⁸

¹⁶Ḥamd ibn ‘Abdu al-Rahmān ibn Abdu al-‘Aziz al-Ḥamd, *Syarh manzūmah al-Qawāid al-Fiqhiyyah li al-Sa’dī*, Juz 3 (t.d.), h. 11.

¹⁷Duski Ibrahim, *al-Qawa’id al-Fiqhiyyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)* (Palembang: Noerfikri, 2019), h. 153.

¹⁸Rini Setiawati dan Khomsahrial Romli, “Pembinaan Keagamaan dan Ekonomi Bagi Mualaf Oleh Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia di Lampung”, *Jurnal Dakwah Risalah* No. 2 (2019): h. 155.

Sehingga seorang mualaf membutuhkan sebuah bimbingan dan pengajaran untuk memperkuat keimanan mereka dalam mempelajari agama Islam.

Kondisi seorang mualaf yang masih sangat awam terhadap Islam dan belum memahami Islam secara keseluruhan serta penolakan yang seorang mualaf hadapi disebabkan perubahan keyakinan mereka, dapat menghalangi mereka dari memenuhi kewajibannya sebagai seorang muslim salah satunya dalam melaksanakan ibadah salat.¹⁹ Pada kondisi tersebut dapat menghalangi seorang mualaf untuk melakukan bimbingan secara langsung oleh ustaz/ ustazah. Sehingga pada zaman yang modern ini banyak sarana teknologi yang dibuat untuk memudahkan seorang mualaf dalam mempelajari agama Islam termasuk dalam mempelajari bagaimana tata cara salat yang benar. Salah satu inovasi yang muncul adalah *smart* sajadah atau sajadah pintar yang diciptakan untuk memudahkan pengguna dalam melaksanakan ibadah salat.

Setiap muslim yang balig dan berakal wajib untuk melaksanakan salat lima waktu dalam keadaan apapun. Aktivitas seorang mualaf dalam ajaran agama Islam seperti salat masih sangat memerlukan proses pembelajaran yang signifikan agar dapat dilaksanakan dengan baik dan benar.²⁰

Tentu sebagai seorang mualaf pengetahuannya masih terbilang sangat terbatas terhadap ajaran-ajaran agama Islam dan keimanan yang belum begitu kuat. Oleh karena itu perlu adanya bimbingan dan pengajaran guna memperkuat keimanan mereka.²¹ Namun berbagai rintangan dan pergulatan batin dari diri sendiri maupun keluarga sering kali terjadi sehingga mempersulit mereka untuk

¹⁹Nurul Syakira Binti Abdul Rahman, “Bimbingan Agama Islam Dalam Meningkatkan Ibadah Mualaf di Jabatan Agama Islam Sarawak”, *Skripsi* (Jakarta: Fak. Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2023 M), h. 113.

²⁰Zainap Hartati, “Kesalehan Mualaf Dalam Bingkai Keislaman”, *Jurnal Transformatif* No. 1 (2019): h. 11-13.

²¹Lanina Lotusia Permata Agzah, dkk., *Cara Mualaf Meraih Islam* (Surabaya: Fak. Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2021), h. 3.

melaksanakan bimbingan secara langsung terutama dalam pelaksanaan ibadah salat.

Salat merupakan ibadah yang wajib dilaksanakan oleh seluruh umat Islam. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2: 43.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ...

Terjemahnya:

Dirikanlah Salat...²²

Salat juga merupakan amalan yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Swt. di akhirat kelak maka tidak ada alasan bagi umat Islam untuk meninggalkan salat. Sebagaimana Rasulullah saw. bersabda:

عن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ فَإِنْ صَلَحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ ، فَإِنْ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْءٌ قَالَ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ : انظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ فَيُكَمَّلَ بِهَا مَا انْتَقَصَ مِنَ الْفَرِيضَةِ ؟ ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى ذَلِكَ²³

Artinya:

Dari Abu Hurairah ra. ia berkata aku mendengar Rasulullah saw. bersabda: “Sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah salatnya. Maka, jika salatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil. Dan jika salatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi. Jika berkurang sedikit dari salat wajibnya, maka Allah Swt. berfirman: “Lihatlah apakah hambaku memiliki salat sunnah.” Maka disempurnakanlah apa yang kurang dari salat wajibnya. Kemudian begitu pula dengan seluruh amalnya.” (H.R. Tirmizi).

Menurut mazhab Syafii terdapat empat bacaan salat yang wajib dibaca baik dalam hati atau dilafalkan ketika salat di antaranya:

1. Takbiratul Ihram

²²Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 7.

²³Abū 'Isā Muḥammad ibn 'Isā al-Tirmizī, *al-Jāmi' al-Kabīr*, Juz 1 (Cet. 1; Bairūt: Dār al-Gorb al-Islamī, 1996 M), h. 535.

2. Membaca surah al-Fātihah
3. Tasyahud akhir
4. Salam

Dalam hal ini Syekh Zain al-Dīn al-Malībārī dalam kitabnya *Fath al-Mu'in* menjelaskan:

وَيَجِبُ إِسْمَاعُهُ أَيُّ التَّكْبِيرِ (نَفْسُهُ) إِنْ كَانَ صَحِيحَ السَّمْعِ وَلَا عَارِضٍ مِنْ نَحْوِ لَغَطٍ (كَسَائِرِ زُكْنِ قَوْلِي) مِنَ الْقَائِحَةِ وَالتَّشْهَدِ وَالسَّلَامِ²⁴

Artinya:

Dan wajib untuk memperdengarkan takbiratul ihram (terhadap dirinya sendiri) jika pendengarannya normal dan tidak ada yang menghalangi seperti suara gaduh. (Seperti halnya rukun-rukun lain yang diucapkan atau rukun qauli), yaitu membaca surah al-Fātihah, tasyahud akhir dan salam.

Salat adalah ibadah yang wajib dilaksanakan oleh seluruh umat Islam baik ia telah menghafal bacaan salat ataupun belum menghafalnya, dikarenakan baru memeluk agam Islam. Namun wajib baginya untuk memperbaiki diri dengan belajar dan menghafalnya secara bertahap agar dapat melaksanakan salat dengan baik dan benar sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah saw. kepada umatnya. Allah Swt. mewajibkan hambanya untuk melaksanakan salat sesuai dengan kemampuannya. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Muzammil/73: 20.

فَأَقْرءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ...

Terjemahnya:

Karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Qur'an...²⁵

Dalam kitab *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Abu Hurairah ra. berkata:

²⁴Aḥmad Zain al-Dīn ibn 'Abdu al-Aziz al-Malibari, *Fath al-Mu'in*, (t.Cet; Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2017 M), h. 27.

²⁵Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 575.

عن عطاء، أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه، يقول: في كل صلاة يُقرأ، فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، وما أخفى عنا أخفينا عنكم، وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت وإن زدت فهو خير²⁶

Artinya:

Dari ‘Aṭā mengabarkan bahwa beliau mendengar Abu Hurairah ra. mengatakan: “Dalam setiap salat mesti ada Al-Quran yang dibaca. Apa saja yang Rasulullah saw. perengarkan kepada kami, kami pun memperdengarkannya kepada kalian. Apa saja yang beliau sembunyikan suaranya dari kami, kami pun sembunyikan dari kalian. Jika kalian hanya membaca umul quran (al-Fatihah) tanpa menambah selainnya, itu sudah cukup. Jika kalian tambah, itu lebih baik.” (H.R. Bukhārī).

Mayoritas ulama, imam Syafii, imam Malik dan imam Ahmad sepakat bahwa membaca surah al-Fātihah adalah salah satu syarat sahnya salat. Mereka berpegang pada hadis yang diriwayatkan oleh ‘Ubādah ibn al-Ṣāmit bahwa Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ²⁷

Artinya:

Dari ‘Ubādah ibn al-Ṣāmit, Rasulullah saw. bersabda: Tidak sah salat seseorang yang tidak membaca surah al-Fātihah. (H.R. Bukhārī)

Dan hadis riwayat Abu Hurairah, Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، فَهِيَ خِدَاجٌ. يَقُولُهَا ثَلَاثًا²⁸

Artinya:

²⁶Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Ismā’īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mugīra ibn Bardizbah al-Bukhārī al-Ju’fī, *Ṣaḥīh al-Bukhārī*, Juz 1 (Cet. 1; Bairūt: Dār Ṭauq al-Najāh, 1422 H), h. 154.

²⁷Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Ismā’īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mugīra ibn Bardizbah al-Bukhārī al-Ju’fī, *Ṣaḥīh al-Bukhārī*, Juz 1, h. 151.

²⁸Abū al-Ḥusain Muslim ibn al-Ḥajjaj al-Qusyairī al-Naisyābūrī, *Ṣaḥīh Muslim*, Juz 1 (Bairūt: Dār Iḥyāi al-Turās al-‘Arabī, 1374 H/1955 M), h. 297.

Dari Abu Hurairah, Rasulullah saw. bersabda: Barangsiapa yang salat lalu tidak membaca umul Qur'an, maka salatnya kurang. Beliau mengulanginya sebanyak tiga kali. (H.R. Muslim)

Sedangkan imam Tsaur dan Abu Hanifah menyatakan keabsahan salat tanpa bacaan surah al-Fātihah tetapi kurang afdal. Mereka berpendapat bahwa yang wajib adalah membaca surah atau ayat Al-Qur'an minimal tiga ayat pendek atau satu ayat panjang. Mereka berpegang pada firman Allah Swt. Q.S. al-Muzammil/73: 20.

فَأَقْرَهُوْا مَا تَيْسَّرُ مِنَ الْقُرْآنِ...

Terjemahnya:

Karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Qur'an...²⁹

Murid-murid Abu Hanifah menyimpulkan bahwa ayat tersebut berarti tidak wajib membaca Surah al-Fātihah dalam salat. Jika seseorang membacanya atau membaca satu ayat lainnya, itu sudah memenuhi kewajiban. Ayat ini menunjukkan bahwa yang penting adalah membaca dengan mudah dari ayat-ayat Al-Qur'an tanpa harus menyebutkan ayat atau surah tertentu secara khusus. Mereka juga berpegang pada hadis Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah:

قَالَ: إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ، فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيْسَّرُ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ³⁰

Artinya:

Rasulullah saw. bersabda: Jika kamu hendak salat, maka bertakbirlah. Kemudian bacalah apa yang mudah bagimu dari (ayat-ayat) Al-Qur'an. (H.R. Bukhārī)

Islam merupakan agama yang mudah dan tidak memberatkan penganutnya seperti seorang mualaf yang baru memeluk Islam. Sebagai umat Islam, kita mendapatkan beban aturan syariat oleh Allah Swt. sebagai seorang hamba. Tetapi Allah Swt. memberikan rukhsah atau kemudahan pada kondisi-kondisi tertentu

²⁹Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 575.

³⁰Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Ismā'īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mugīra ibn Bardizbah al-Bukhārī al-Ju'fī, *Ṣaḥīh al-Bukhārī*, Juz 1, h. 152.

dan tidak membebankan aturan kepada hambanya di luar batas kemampuannya selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2: 185.

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Terjemahnya:

Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu³¹

Allah juga berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2: 286.

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Terjemahnya:

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya³²

Menurut Imam al-Gazālī rukhsah adalah sesuatu yang dibolehkan kepada seorang mukalaf untuk melakukannya karena uzur atau ketidakmampuannya, padahal sesuatu itu diharamkan.³³ Sedangkan menurut Imam al-Syātibī rukhsah adalah sesuatu yang disyariatkan karena uzur yang sulit, sebagai pengecualian dari hukum yang bersifat umum (pembuatan yang dilarang pada asalnya) dengan hanya mencukupkan pada saat dibutuhkannya.³⁴

Rukhsah memiliki beberapa batasan-batasan di antaranya sebagai berikut:

- a. Kesusahan yang dihadapi bersifat sesuatu yang hakikat dan bukan hanya sekedar sangkaan.
- b. Kesusahan yang dihadapi telah ada dan bukan sesuatu yang belum ada/ akan ada di kemudian hari.

³¹Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 28.

³²Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 49.

³³Abū Hāmid ibn Muḥammad al-Gazālī, *al-Mustasfā* (Cet. I; Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1413 H/1993 M), h 63.

³⁴Abū Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā ibn Muḥammad al-Lakhmī al-Syātibī, *al-Muwāfaqāt* (Cet. I; Kairo: Dār Ibnu ‘Affān, 1417 H/1997 M), h. 466.

- c. Kesusahan tersebut menyebabkan adanya kerusakan atau gangguan atau ketidak seimbangan baik pada fisik maupun jiwa.
- d. Tidak bertabrakan antara *raf'u al-ḥarj* atau menghilangkan kesusahan dengan dalil syar'i.³⁵

Adapun rukhsah salat bagi orang-orang yang belum menghafal bacaan salat seperti seorang mualaf di antaranya sebagai berikut:

Imam al-Nawawī mengatakan dalam karyanya Kitab *al-Tibyān fi Ādāb Hamalah Al-Qur'an*:

وَالْعَاجِزُ عَنِ الْفَاتِحَةِ فِي هَذَا كُلُّهُ يَأْتِي بِبَدَلِهَا فَيَقْرَأُ بِقَدْرِهَا مِنْ غَيْرِهَا مِنَ الْقُرْآنِ، فَإِنْ لَمْ يُحْسِنِ أَتَى بِقَدْرِهَا مِنَ الْأَذْكَارِ كَالْتَّسْبِيحِ وَالتَّهْلِيلِ وَنَحْوِهِمَا، فَإِنْ لَمْ يُحْسِنِ شَيْئًا وَقَفَ بِقَدْرِ الْفَاتِحَةِ ثُمَّ يَرْكَعُ³⁶

Artinya:

“Orang yang tidak mampu membaca surah al-Fātihah dalam segala kondisi maka dapat membaca penggantinya. Ia dapat membaca surah lain dalam Al-Qur'an sebayak huruf dalam surah al-Fātihah. Adapun orang yang tidak terlalu baik dalam membaca Al-Qur'an dapat membaca lafaz zikir sebanyak huruf dalam surah al-Fātihah, yaitu tasbih, tahlil dan sejenis keduanya. Jika tidak dapat juga membaca zikir, maka ia dianjurkan berdiam dengan durasi pembacaan surah al-Fātihah, lalu ia rukuk.”

Syekh Syams al-Din Muḥammad ibn Aḥmad al-Khaṭīb al-Syirbīnī menyarankan kepada orang-orang yang tidak lancar dalam membaca surat al-Fātihah agar membaca tujuh ayat lain dalam Al-Qur'an sebagai pengganti surat al-Fatihah dengan jumlah huruf yang minimal setara dengan surat al-Fātihah.

فَإِنْ عَجَزَ عَنِ جَمِيعِ الْفَاتِحَةِ لِعَدَمِ مُعَلِّمٍ أَوْ مُصْحَفٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ فَسَبْعَ آيَاتٍ عَدَدَ آيَاتِهَا يَأْتِي بِهَا وَلَوْ مُتَّفِرِّقَةً لَا تُنْقِصُ حُرُوفُهَا عَنْ حُرُوفِ الْفَاتِحَةِ³⁷

Artinya:

³⁵Imran Muhammad Yunus, dkk, “Implementasi Rukhsah *Syar'iyah* dan Kaidah *Al-Taisir* Bagi Penderita Penyakit Inkontinensi Urin”, *Jurnal Nukhbatul 'Ulum*, no. 2 (2023): h. 294-295.

³⁶Abū Zakariyā Muḥyī ibn Syaraf al-Nawawī, *al-Tibyān fi Ādāb Hamalah al-Qur'an* (Kairo: Dar al-Salām, 2020 M/1441 H), h. 109-110.

³⁷Syekh Syams al-Din Muḥammad ibn Aḥmad al-Khaṭīb al-Syarbīnī, *al-Iqnā' fi Halli Alfāz Abī Syujā'* (Bairut: Dar ak-Fikr, 1995 M/1415 H), h.134.

“Kalau seseorang tidak mampu membaca surat al-Fātihah seutuhnya karena ketiadaan guru yang mengajar, mushaf, atau uzur lainnya, maka ia dapat membaca tujuh ayat Al-Qur’an, jumlah ayat pada surat al-Fātihah, sekalipun ayat dari surat berbeda, yang jumlah hurufnya tidak kurang dari huruf pada surat al-Fātihah.”

Adapun salat orang yang tidak lancar dalam membaca Al-Qur’an tetap sah. Apabila ia diangkat menjadi imam salat, maka salat berjamaahnya tetap sah dengan catatan makmumnya memiliki keterbatasan yang sama dengannya.

فَإِنْ كَانَ عَاجِزًا عَنِ الصَّوَابِ وَعَنْ تَعْلِيمِهِ فَصَلَاتُهُ صَحِيحَةٌ فِي نَفْسِهِ وَتَصِحُّ إِمَامَتُهُ لِمِثْلِهِ³⁸

Artinya:

Jika seseorang tidak mampu membaca dengan benar dan tidak dapat mempelajari surat al-Fātihah, maka salatnya tetap sah untuk dirinya dan sah kepemimpinan salat berjamaah untuk makmum yang seperti dirinya.

Imam an-Nawawī menyarankan mereka yang tidak lancar membaca surat al-Fātihah agar berupaya keras untuk mempelajari dan menghafalnya. Bahkan, kalau belum memungkinkan membaca surat al-Fātihah dengan hafalan, seseorang dapat membaca surat al-Fātihah melalui mushaf yang dibeli, disewa, atau dipinjam dari orang lain.

مَنْ لَا يُعَدِّرُ عَلَى قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ يُلْزَمُهُ كَسْبُ الْمُدْرَةِ بِتَعْلِيمٍ أَوْ إِلَى مُصْحَفٍ يُفْرُوها مِنْهُ بِشِرَاءٍ أَوْ إِجَارَةٍ أَوْ اسْتِعَارَةٍ³⁹

Artinya:

Orang yang tidak mampu membaca Surat Al-Fātihah harus berupaya agar mampu membacanya dengan belajar atau dengan mushaf yang dapat dia baca melalui membeli, menyewa, atau meminjamnya.

Syekh Zain al-Dīn al-Mulībārī dalam kitabnya *Fath al-Mu’īn* berpendapat tentang orang yang belum bisa membaca al-Fātihah ketika salatnya:

وَمَنْ جَهَلَ جَمِيعَ الْفَاتِحَةِ وَمَ يُمَكِّنُهُ تَعَلَّمَهَا قَبْلَ ضَيْقِ الْوَقْتِ، وَلَا قِرَاءَتَهَا فِي نَحْوِ مُصْحَفٍ، لَزِمَهُ قِرَاءَةُ سَبْعِ آيَاتٍ - وَلَوْ مُتَفَرِّقَةً - لَا يَنْقُضُ حُرُوفُهَا عَنْ حُرُوفِ الْفَاتِحَةِ، وَهِيَ بِالْبَسْمَلَةِ بِالتَّشْدِيدِ مِائَةٌ

³⁸Syekh M Nawawi Banten, *Nihāyah al-Zain* (Bandung: Syirkah Al-Maarif, t.th), h. 61.

³⁹Abū Zakariyā Muhyī ibn Syaraf al-Nawawi, *Rauḍah al-Ṭalibīn* (Bairut: Dār al-Fikr, 2005 M/1425-1426 H), h. 258.

وَسِتَّةٍ وَخَمْسُونَ حَرْفًا - بِإِثْبَاتِ أَلِفِ مَالِكٍ - وَلَوْ قَدِرَ عَلَى بَعْضِ الْفَاتِحَةِ كَرَّرَهُ لِيَبْلُغَ قَدْرَهَا، وَإِنْ لَمْ يَفِدْرَ عَلَى بَدَلٍ فَسَبْعَةُ أَنْوَاعٍ مِنْ ذِكْرِ كَذَلِكَ، فَوُقُوفٌ بِقَدْرِهَا⁴⁰

Artinya:

“Orang yang tidak tahu (hafal) seluruh ayat dalam surat al-Fātihah dan tidak mungkin mempelajarinya sampai waktu salat berakhir dan tidak bisa pula membaca mushaf, wajib baginya untuk membaca tujuh ayat, meskipun berbeda-beda dan jumlah hurufnya tidak kurang dari jumlah huruf surat al-Fātihah. Jumlah huruf surat al-Fātihah sekitar 156 beserta basmalah, tasydid, dan alif pada kalimat “مالك”. Kalau tidak mampu dibolehkan mengulang-ulang sebagian ayat dalam surat al-Fātihah sampai durasinya sama. Kalau tidak mampu juga, dibolehkan menggantinya dengan tujuh macam zikir. Bagi yang tidak mampu juga wajib diam sesuai durasi waktu baca surat al-Fātihah.”

Dikatakan bahwa jika tidak dapat menggantikan bacaan al-Fātihah dengan ayat yang lain maka diharuskan membaca tujuh macam zikir sebagaimana Rasulullah saw. bersabda:

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ الدَّالَائِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ السَّكْسَكِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَخَذَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْئًا فَعَلِمَنِي مَا يُجِزُّنِي مِنْهُ، قَالَ: " قُلْ: سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ "، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَمَا لِي، قَالَ: " قُلْ: اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي وَارْزُقْنِي وَعَافِنِي وَاهْدِنِي "، فَلَمَّا قَامَ قَالَ: هَكَذَا بِيَدِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمَّا هَذَا فَقَدْ مَلَأَ يَدَهُ مِنَ الْخَيْرِ»⁴¹

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Sufyān al-Šauri dari Abū Khālid al-Dālānī dari Ibrāhīm al-Saksakī dari ‘Abdullāh ibn Abu Aufā dia berkata: Seorang laki-laki datang kepada Nabi saw. seraya berkata: “Sesungguhnya aku tidak dapat mempelajari Al-Qur'an sedikit pun, maka ajarilah aku sesuatu yang dapat memadamai untukku sebagai gantinya.” Beliau bersabda: Ucapkanlah: “Subhānallāh wa alhamdulillāh wa Lā Ilāha Illāllāh wa Allāhu Akbar wa Lā Haula wa Lā Quwwata Illa billāhi al-‘Aliyyi al-‘Azīm

⁴⁰Abū Bakr ‘Usmān ibn Muḥammad Syaṭā al-Dimyāṭi al-Syāfi’i, *I’ānātu al-Ṭālibīna’Alā Halli Alfāzi Fih al-Mu’īn*, Juz 1 (Cet. 1; t.t: Dār al-Fikri Liṭabā’ati wa Nasyri wa Tauri’i, 1418 H/1997 M), h. 169.

⁴¹Abū Dāwud Sulaimān ibn al-Asy’ās ibn Ishāq ibn Basyīr ibn Syādād ibn ‘Amr al-Azdī al-Sijistāni, *Sunan Abī Dāwud*, Juz 1 (Cet. 1; Bairūt: al-Maktabah al-‘Ašriyyah, 1431 H), h. 832.

(Maha suci Allah Swt., segala puji bagi Allah Swt., tidak ada ilah yang hak kecuali Allah Swt. dan Allah Swt. maha besar, tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah Swt. yang maha luhur lagi maha agung).” Laki-laki itu berkata: “Wahai Rasulullah, ungkapan ini untuk Allah Swt., lantas ungkapan manakah yang untuk saya?”. Beliau bersabda: Katakanlah: “*Allāhummarhamnī warzuqnī wa’āfinī wahdinī* (Ya Allah, rahmatilah aku, berilah aku rizki, kesejahteraan dan petunjuk).” Ketika orang itu berdiri salat, maka dia memberi isyarat dengan tangannya seperti membaca sambil menghitungnya. Maka Rasulullah saw. bersabda: “Orang ini tangannya telah dipenuhi dengan kebaikan.”

Bagi seorang mualaf yang belum dapat melaksanakan salat dengan sempurna dan menjadikan *smart* sajadah sebagai alat bantu dalam praktek salat, maka dengan kaidah *إِذَا ضَاقَ الْأَمْرُ اتَّسَعَ* yang artinya hukum wasilah tergantung pada tujuan-tujuannya terhadap penggunaan *smart* sajadah bagi seorang mualaf diwajibkan apabila penggunaannya dapat membuat seorang mualaf mendirikan salat dengan baik. Namun jika seorang mualaf sudah bisa melaksanakan salat dengan lancar maka hendaknya tidak lagi menggunakan perangkat atau alat bantu *smart* sajadah sebagaimana kaidah mengatakan:

إِذَا ضَاقَ الْأَمْرُ اتَّسَعَ، وَإِذَا اتَّسَعَ ضَاقَ⁴²

Artinya:

Apabila suatu perkara menjadi sempit maka hukumnya meluas, dan apabila suatu perkara meluas maka hukumnya menyempit.

Maksud dari kaidah di atas adalah jika ada kesulitan dalam suatu masalah, maka hal tersebut diberikan kemudahan. Kaidah ini memiliki makna yang dekat dengan kaidah *الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ* yang artinya kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Jika kebutuhan dan kesulitan mengharuskan masalah ini diperluas, maka masalah ini akan diperluas sampai kebutuhan tersebut hilang.⁴³ Sama halnya dengan penggunaan *smart* sajadah, seorang mualaf boleh menggunakannya untuk melaksanakan ibadah salat juga sebagai bentuk pembelajaran yang dapat menghilangkan kesulitannya dalam melaksanakan salat. Apabila sudah dapat

⁴²Muhammad Mustafā al-Zuhailī, *Al-Qawāid al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqātuha fī al-Mazhab al-Arba’ah*, Juz 1 (Cet. I; Dimasyq: Dār al-Fikr, 1427 H), h. 272.

⁴³Muhammad Mustafā al-Zuhailī, *Al-Qawāid al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqātuha fī al-Mazhab al-Arba’ah*, Juz 1, h. 272.

melaksanakan shalatnya dengan sempurna maka hukumnya kembali kepada asalnya yaitu tidak diperbolehkan untuk digunakan dalam melaksanakan ibadah salat. Penggunaan *smart* sajadah yang diperbolehkan karena uzur tersebut menjadi batal sebagaimana kaidah mengatakan:

مَا جَازَ لِعُذْرٍ بَطَلَ بِرَوَالِهِ⁴⁴

Artinya:

Apa yang dibolehkan karena uzur, akan batal dengan hilangnya uzur tersebut.

Maksud dari kaidah di atas adalah suatu hukum baru yang ditetapkan karena adanya suatu uzur tertentu. Apabila uzur tersebut hilang maka hukum kebolehan tersebut menjadi batal, karena kebolehan tersebut disebabkan oleh uzur tersebut. Hukum tersebut merupakan pengganti dari hukum asalnya yang tidak boleh dilakukan atau digunakan maka apabila uzur tersebut telah hilang, maka wajib kembali kepada hukum asalnya. Kaidah ini memiliki makna yang dekat dengan kaidah مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا yang artinya sesuatu yang dibolehkan karena kemudaratannya, kadar kebolehan sesuai kondisi kemudaratannya tersebut.⁴⁵ Maka penggunaan *smart* sajadah hanya dapat digunakan sesuai dengan kadar kesulitannya. Apabila kesulitan tersebut telah hilang maka seorang mualaf tidak boleh lagi bermudah-mudahan dalam menggunakan *smart* sajadah.

Untuk menentukan keabsahan salat menggunakan *smart* sajadah bagi mualaf, tentu saja perlu diperhatikan beberapa hal di antaranya sebagai berikut:

1) Niat⁴⁶

⁴⁴Muhammad Mustafā al-Zuhailī, *Al-Qawāid al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqātuha fī al-Mazhab al-Arba'ah*, Juz 1, h. 395.

⁴⁵Muhammad Mustafā al-Zuhailī, *Al-Qawāid al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqātuha fī al-Mazhab al-Arba'ah*, Juz 1, h. 395.

⁴⁶Sa'īd ibn 'Alī ibn Wahf ibn al-Qaḥṭānī, *Ṣalāh al-Mu'min*, Juz 1 (Qasab: Markaz ad-Da'wah wa al-Irsyād, 1431 H/ 2010 M), h. 177.

Niat adalah salah satu syarat salat yang harus dipenuhi. Seorang mualaf harus berniat untuk melaksanakan salat dengan niat yang benar dan ikhlas karena Allah Swt.

2) Kebersihan⁴⁷

Baik seorang mualaf maupun tempat melaksanakan salat harus dalam keadaan suci dan bersih dari najis begitupula dengan *smart* sajadah yang akan digunakan untuk melaksanakan salat juga harus bersih dari najis.

3) Menutup aurat⁴⁸

Seorang mualaf harus menutup aurat dengan sempurna selama melaksanakan salat. Aurat laki-laki adalah antara pusar dan lutut, sementara aurat perempuan adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan.

4) Menghadap kiblat⁴⁹

Seorang mualaf ketika melaksanakan salat, harus menghadap ke arah kiblat (ka'bah). *Smart* sajadah yang dilengkapi dengan petunjuk arah kiblat dapat membantu dalam hal ini.

5) Rukun salat⁵⁰ dan syarat salat⁵¹

Seorang mualaf harus memenuhi rukun dan syarat salat yang lain, seperti takbiratul ihram, berdiri bagi yang mampu, rukuk, sujud, tasyahud dan salam.

Selama *smart* sajadah tidak mengganggu atau menghalangi pelaksanaan rukun-rukun dan syarat-syarat salat, maka penggunaannya dibolehkan bagi seorang mualaf. Namun jika *smart* sajadah justru mengganggu kekhusyukan atau menimbulkan keraguan dalam salat, maka sebaiknya tidak digunakan.

⁴⁷Sa'īd ibn 'Alī ibn Wahf ibn al-Qaḥṭānī, *Ṣalāh al-Mu'min*, Juz 1, h. 160.

⁴⁸Sa'īd ibn 'Alī ibn Wahf ibn al-Qaḥṭānī, *Ṣalāh al-Mu'min*, Juz 1, h. 162.

⁴⁹Sa'īd ibn 'Alī ibn Wahf ibn al-Qaḥṭānī, *Ṣalāh al-Mu'min*, Juz 1, h. 174.

⁵⁰Wahbah ibn Muṣṭafā al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, Juz 2 (Cet. XII; Syūriyyah: Dār al-Fikri, t.th) h. 815.

⁵¹Wahbah ibn Muṣṭafā al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, Juz 1, h. 722.

Penggunaan *smart* sajadah tidak memengaruhi keabsahan salat seorang mualaf selama ia tetap memperhatikan batasan-batasan diperbolehkannya salat menggunakan *smart* sajadah. Ada beberapa batasan-batasan dalam penggunaan *smart* sajadah di antaranya sebagai berikut:

a) Sarana pembelajaran

Smart sajadah hanya menjadi salah satu sarana pembelajaran bagi mualaf. Tidak digunakan untuk bermudah-mudahan dalam melaksanakan ibadah salat.

b) Belum menghafal gerakan dan bacaan salat

Penggunaan *smart* sajadah hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang belum menghafal gerakan dan bacaan salat. Baik untuk anak-anak, mualaf atau umat muslim yang baru mendapatkan hidayah untuk kembali ke jalan yang benar.

c) Memiliki batas waktu penggunaan

Seorang mualaf boleh menggunakan *smart* sajadah untuk melaksanakan ibadah salat sampai batas waktu ia sudah menghafal gerakan dan bacaan salat dengan benar dan baik. Sebagaimana kaidah yang telah disebutkan sebelumnya yaitu إِذَا ضَاقَ الْأَمْرُ اتَّسَعَ، وَإِذَا اتَّسَعَ ضَاقَ yang berarti bahwa seorang mualaf dibolehkan menggunakan *smart* sajadah sampai kesulitannya dalam menghafal gerakan dan bacaan-bacaan salat itu hilang.

d) Memperhatikan adab-adab dalam melaksanakan salat

Sekalipun *smart* sajadah hanya menjadi sarana pembelajaran dalam ibadah salat dalam hal ini bagi seorang mualaf, maka seorang mualaf ketika melaksanakan salat tetap wajib memperhatikan adab-adab dalam salatnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Salat merupakan rukun Islam yang telah disyariatkan oleh Allah Swt. dan merupakan kewajiban setiap muslim yang memiliki dasar hukum yang kuat yaitu Al-Qur'an dan hadis. Salat juga merupakan amalan yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Swt. di akhirat kelak maka tidak ada alasan bagi umat Islam untuk meninggalkan salat. Salat adalah ibadah yang wajib dilaksanakan oleh seluruh umat Islam baik ia telah menghafal bacaan salat ataupun belum menghafalnya, dikarenakan baru memeluk agama Islam.

Mualaf adalah orang kafir yang diharapkan keislamannya dan akan diberikan zakat sebagai bentuk masuknya ia ke dalam Islam atau ia adalah seorang muslim yang baru masuk Islam dan akan diberikan zakat agar hatinya dapat semakin terikat dengan Islam. Mualaf adalah seseorang yang pengetahuannya masih terbilang sangat terbatas terhadap ajaran-ajaran agama Islam termasuk dalam ibadah salat dan keimanan yang belum begitu kuat.

2. Teknologi adalah penerapan ilmu pengetahuan untuk menciptakan barang, jasa, atau konsep aplikasi praktis dari ilmu pengetahuan manusia. Teknologi juga bisa diartikan sebagai cara bagi manusia untuk mencapai tujuan tertentu, baik melalui alat-alat maupun metode (prosedur) dalam menyelesaikan suatu pekerjaan.

Smart sajadah adalah sajadah pintar yang dilengkapi dengan bacaan-bacaan salat dalam bentuk audio mulai dari bacaan niat salat 5 waktu

hingga salam juga memberikan informasi tentang jumlah rakaat salat. *Smart Sajadah* adalah produk yang membimbing pelaksanaan salat yang memiliki sensor pada bagian kedua kaki, kedua lutut, kedua tangan, hidung dan dahi yang disesuaikan dengan gerakan salat. *Smart sajadah* sangat berperan penting dalam proses pemberian stimulasi perkembangan pada mualaf karena dapat memperlancar pemahaman dan memperkuat ingatan pada bacaan-bacaan salat.

3. Salat seorang mualaf yang belum menghafal gerakan dan bacaan salat menggunakan perangkat atau alat bantu seperti *smart sajadah* dianggap sah selama ia memperhatikan syarat-syarat dan rukun-rukun salat. Bagi orang yang baru masuk Islam seperti mualaf, tentu saja dimaafkan jika kurang lancar dalam menunaikan ibadah salat karena memiliki uzur yang kuat sehingga memilih menggunakan *smart sajadah* sebagai salah satu sarana pembelajaran dalam memperbaiki ibadah salatnya. Namun jika bacaan dan gerakan salat sudah lancar maka tidak boleh lagi menggunakan perangkat atau alat bantu seperti *smart sajadah* untuk melaksanakan salat.

B. Implikasi Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas maka dapat dikemukakan implikasi secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Implikasi Teoritis

Pada dasarnya seseorang dalam mempelajari tata cara salat seperti seorang mualaf lebih baik belajar secara langsung dengan seorang pembimbing atau ustaz/ustazah yang dapat membimbing dengan baik hingga dapat melaksanakan salat dengan benar dan lancar. Bimbingan salat secara langsung lebih memudahkan seorang mualaf dalam mengetahui kesalahan-kesalahan dalam melaksanakan salat sehingga seorang mualaf dapat mendengarkan dan memperbaiki praktek salatnya

secara langsung di depan pembimbingnya. Bimbingan secara langsung ini juga dapat menjadi salah satu kesempatan besar seorang pembimbing memberikan motivasi dan arahan-arahan untuk membangun semangat seorang muallaf dalam mempelajari Islam lebih mendalam terutama dalam ibadah shalatnya. Namun *smart* sajadah boleh saja dijadikan sebagai sarana pembelajaran tambahan diluar pembinaan secara langsung untuk menambah kualitas shalat yang lebih baik.

2. Implikasi Praktis

Hasil penelitian ini memberikan implikasi kepada para muallaf atau orang-orang yang belum menghafal dan lancar dalam melaksanakan gerakan dan bacaan shalat. Pengaplikasian *smart* sajadah secara informatif dapat menjadi salah satu sarana yang memberikan pengetahuan baru atau metode baru dalam mempelajari dan mempraktekkan gerakan shalat. Namun dalam penggunaannya tetap harus memperhatikan batasan-batasan yang telah disebutkan sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'ān al-Karīm.

Buku:

- Aḥmad, Abū al-Ḥasan ‘Alī ibn. *Al-Taḥf al-Basīṭ*. Cet. I; t.t: ‘Amadah al-Baḥṣ al-‘Ilmī 1430 H.
- Akbar, Khaerul, dkk. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Makassar: Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, 2023.
- Al-Anṣārī, Muhammad ibn Mukrim ibn Abū al-Fadl Jamāl al-Dīn ibn Manẓūr. *Lisān al-‘Arabi*. Cet. III; Bairūt: Dār Ṣādir 1414 H.
- Arifin, Bambang Syamsul. “*Psikologi Agama*”. Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Arsyad, Azhar. *Media Pengajaran*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997 M.
- Ash-Shiddieqy, M. Hasbi. *Pedoman Zakat*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1996.
- Al-Badr, ‘Abdu al-Muhsin ibn Hammad al-‘Abbād. *Syarh Sunan Abī Dāwud*. t. Cet.; t.t, 1432 H.
- Banten, Syekh M Nawawi. *Nihāyah al-Zain*. Bandung: Syirkah Al-Maarif, t.th.
- Al-Dimasyqī, Abū al-Fidā Ismā’īl ibn ‘Umar ibn Kaṣīr al-Qursyī al-Baṣārī. *Tafsīr Al-Qur’an al-‘Aẓīm*. Cet. 1; Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1419 H.
- Al-Dimasyqā, Imam Tāqyu al-Dīn ibn Abī Bakr bin Muḥammad ibn ‘Abdi al-Mu’min al-Ḥusainī al-Ḥuṣnī. *Kifāyah al-Akhyār fī Ḥāli Gāyati al-Ikhtisār*. Cet. II; Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1995 M.
- Al-Gazālī, Abū Hāmid ibn Muḥammad *al-Mustaṣfā*. Cet. I; Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1413 H/1993 M.
- Al-Ḥamd, Ḥamd ibn ‘Abdu al-Rahmān ibn Abdu al-‘Aziz. *Syarh manẓūmah al-Qawāid al-Fiqhiyyah li al-Sa’dī*. t.d..
- Hasaanah, Rudi Surniharono dan Hisbiyatul. *Media Pembelajaran*. t.t. CV Pustaka Abadi 2017 M.
- Hidayatullah, Moch. Syarif. “*Buku Pintar Tuntunan Lengkap Semua Rukun Islam*.” Jakarta: Wahana Semesta Intermedia, 2011.
- Hendropuspito. *Sosiologi Agama*. Yogyakarta: Kanisius, 1983.
- Ibrahim, Duski. *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*. Palembang: Noerfikri, 2019.
- Imam Suprayogo dan Tabroni. *Metode Penelitian Sosial Agama*. Bandung: Posda Karya 2011 M.
- Al-Jauziyyah, Ibnu Qayyim. *Badāi' al-Fawāid*. t.Cet.; Dār ‘Alami Al-Fawāid, t.th..
- Al-Jazirī, ‘Abdu al-Rahmān ibn Muḥammad ‘Awad. *al-Fiqh ‘ala al-Mazāhib al-‘Arba’ah*. Libānon: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1424 H/ 2003 M.
- Al-Ju’fī, Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Ismā’īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mugīra ibn Bardizbah al-Bukhārī. *Shaḥih al-Bukhārī*. Cet: 1; Bairūt: Dār Ṭauq al-Najāh, 1422 H.

- Kašīr, Ibnu. *Tafsīr Al-Qur'an al-'Aẓīm*. Cet. I; Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1419 H.
- Al-Marāgi, Aḥmad Mustāfa. *Tafsīr al-Marāgi*. Semarang: CV. Toha Putra Semarang, 1993.
- Al-Malibari, Aḥmad Zain al-Dīn ibn 'Abdu al-Aziz. *Fatḥ al-Mu'in*. t.Cet.; Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2017 M.
- Maryati, Kun. *Sosiologi*. Jakarta: Erlangga, 2001 M.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Cet. V; Jakarta: Kencana, 2009 M.
- Muliawan, Jasa Ungguh. *45 Model Pembelajaran Spektakule*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997 M.
- Al-Mun'im, Maḥmūd 'Abdu al-Rahmān 'Abdu. *Mu'jam al-Muṣṭalāh al-Alfāz al-Fiqhiyyah*. al-Qāhir: Dār al-Fadīlah, 1419 H/ 1999 M.
- Al-Naisyābūrī, Abū al-Ḥusain Muslim ibn al-Ḥajjaj al-Qusyairī. *Ṣaḥīh Muslim*. Bairūt: Dār Iḥyāi al-Turās al-'Arabī, 1374 H/1955 M.
- Al-Nawawi, Abū Zakariyā Muḥyī ibn Syaraf. *al-Tibyān fī Ādābi Hamalati al-Qur'an*. Kairo: Darus Salam, 2020 M/1441 H.
- Al-Nawawi, Abū Zakariyā Muḥyī ibn Syaraf. *Rauḍah al-Ṭalibīn*. Bairut: Dār al-Fikr, 2005 M/1425-1426 H.
- Nazir, Mohammad. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988 M.
- Al-Qaḥnī, Sa'īd bin 'Alī ibn Wahf. *Masāil al-Fiqhiyyah*. Riyāḍ: Ṣalātu al-Jamā'ah, 1433 H.
- Al-Qaḥṭānī, Sa'īd ibn 'Alī ibn Wahf ibn. *Ṣalāh al-Mu'min*. Qasab: Markaz ad-Da'wah wa al-Irsyād, 1431 H/ 2010 M.
- Qudamāh, Abū Muḥammad Abdullāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn. *al-Mugnī*. Arab Saudi: Dār Ālim al-Kutub Li al-Thabā'ah wa al-Nasr wa al-Tauzī'i al-Riyādi, 1417 H/ 1997 M.
- Al-Qurtubī, Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Rusyd. *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid*. Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996 M.
- Rohani, Ahmad. *Media Intruksional Eduktif*. Jakarta: Renika Cipta, 2013.
- Sabiq, Sayyid. *Terjemahan Fiqh Sunnah*. Jakarta: PT. Pena Pundi Aksara, 2009.
- Samana, A. *Sistem Pengajaran*. Yogyakarta: Kanisius, 2001.
- Sanjaya, Wina. *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*. Jakarta: Kencana, 2020 M.
- Shadily, John M. Echols dan Hassan. *Kamus Inggris Indonesia*. Cet. XXX; Jakarta: PT Gramedia, 2008.
- Al-Sijistāni, Abū Dāwud Sulaimān ibn al-Asy'ās ibn Ishāq ibn Basyīr ibn Syādād ibn 'Amr al-Azdī. *Sunan Abī Dāwud*. Cet. 1; Bairūt: al-Maktabah al-'Aṣriyyah, 1431 H.

- Soelarko, R.M. *Audio Visual Media Komunikasi Ilmiah Pendidikan Peneragnan*. Jakarta: Bina Cipta, 1995 M.
- Sugiono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2005 M.
- Al-Syāfi'ī, Abū Bakr 'Usmān ibn Muḥammad Syaṭā al-Dimyātī. *I'ānatu al-Ṭālibīna'Alā Halli Alfāzi Fth al-Mu'īn*. Cet. 1; t.t: Dār al-Fikri Liṭabā'ati wa Nasyri wa Taurī'i, 1418 H/1997 M.
- Al-Syarbīnī, Syekh Syams al-Din Muḥammad ibn Aḥmad al-Khaṭīb. *al-Iqnā' fī Halli Alfāzi Abī Syujā'*. Bairut: Darul Fikr, 1995 M/1415 H.
- Al-Syātībī, Abū Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā ibn Muḥammad al-Lakhmī. *al-Muwāfaqāt*. Cet. I; Kairo: Dār Ibnu 'Affān, 1417 H/1997 M.
- Tim Penyusun Kamus Pusat. *Kamus Bahasa Indonesia*. Cet. V; Jakarta: Pusat Bahasa, 2017.
- Al-Tirmizī, Abū 'Isā Muḥammad ibn "Isā. *al-Jāmi' al-Kabīr*. Cet. 1; Bairūt: Dār al-Gorb al-Islamī, 1996 M.
- Yahfizham. *Dasar-Dasar Komputer*. Medan: Perdana Publishing, 2019
- Yahman dan Nurtin Tarigan. *Riset Desain dalam Metodologi Penelitian*. Cet. I; Jakarta: Kencana, 2019 M.
- Al-Zaḥailī, Wahbah ibn Muṣṭafā. *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*. Dimasyq: Dār al-Fikr, t.th.

Skripsi dan Tesis:

- Dariyah, Amin. "Upaya Meningkatkan Kemampuan Salat Melalui Media Audio Visual Pada Siswa Kelompok A2 TK Aba Sidomulyo II Bambanglipuro". *Skripsi*. Yogyakarta: Fak. Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam negeri Sunan Kalijaga, 2014.
- Fitrah. "Problematika Pembinaan Muallaf Di Wilayah Kota Bengkulu". *Skripsi*. Bengkulu: Fak. Tarbiyah dan Tadris, 2021 M.
- Hazmar, Rizqa. "Birrul Walidain, Sebagai Latar Belakang Pengatasan Masalah Dalam Menghadapi Konflik Keluarga Pada Mualaf". *Skripsi*. Pekanbaru: Fak. Psikologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2014.
- Illyunida, Zukha. "Pengaruh Smart Sajadah Terhadap Bahasa Pada Balita Usia 36-48 Bulan Di Desa Jogoloyo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak". *Skripsi*. Semarang: Fak. Kedokteran, 2021 M.
- Kamil, Ridwan. "Konsep Mualaf dan Keutamaannya dalam Al Qur'an". *Skripsi*. Jember: Fak. Ushuluddin Adab dan Humaniora Institut Agama Islam Negeri Jember, 2021 M.
- Kurniawati, Dita. "Pemanfaatan Teknologi Informmasi dan Komunikasi Oleh Perangkat Desa Gandulan Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung", *Skripsi*. Yogyakarta: Fak. Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, 2017 M.
- Nadhiroh, Binti. "Konversi Agama (Studi Kasus Komunitas Hindu Di Dusun Manggis Desa Manggis Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri)". *Skripsi.i Kediri: Program Studi Perbandingan Agama Jurusan Ushuluddin dan Ilmu Sosial STAIN Kediri, 2017.*

- Rahman, Nurul Syakira Binti Abdul. "Bimbingan Agama Islam Dalam Meningkatkan Ibadah Muallaf di Jabataan Agama Islam Sarawak". *Skripsi*. Jakarta: Fak. Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2023 M.
- Riskayanti. "Pengaruh Penggunaan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Pelayanan Administrasi di SMA Negeri 5 Barru". *Skripsi*. Makassar: Fak. Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Alauddin, 2019.
- Rois, Amin. "Smart Sajadah Portable Penghitung Rakaat Salat Dan Penentu Arah Kiblat Yang Terintegrasi Dengan Smartphone Menggunakan Sensor Force Sensitive Resistor (FSR) Berbasis Arduino". *Skripsi*. Jakarta: Fak. Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018 M.
- Salahuddin. "Penggunaan *Hearing Aid (Alat bantu Dengar)* dan Metode *Drill* Dalam Upaya Meningkatkan Kemampuan Melafalkan Bacaan Salat Pada Siswa Kelas V Tunarungu di SLB-C Negeri Pembina Provinsi Kalimantan Selatan". *Tesis*. Banjarmasin: PPs Universitas Islam Negeri Antasari, 2021.
- Suciati, Salwa. "Pembinaan Keislaman dalam Aspek Ibadah bagi Muslim Muallaf di Banyumas Muallaf Center Jawa Tengah". *Skripsi*. Jember: Fak. Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Jember 2019 M.

Jurnal Ilmiah:

- Agzah, Lanina Lotusia Permata, dkk.. "Cara Muallaf Meraih Islam", *Jurnal Surabaya: Fak. Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel* (2021): h. 3.
- Akil, Muhammad Ansar. "Teknologi Komunikasi dan Informasi Tinjauan Sistem, Perangkat, Jaringan dan Dampak", *Jurnal Alauddin University Press* (2011): h. 26.
- AR, Saftani Ridwan. "Konversi Agama Dan Faktor Ketertarikan Terhadap Islam (Studi Kasus Muallaf Yang Memeluk Islam Dalam Acara Dakwah DR. Zikir Naik Di Makassar)", *Jurnal Sulesana* 11, no. 1 (2017): h. 12-13.
- Fahriana, Lukita dan Lufaefi. "Konversi Agama Dalam Masyarakat Plural: Upaya Merekat Persaudaraan Antar Umat Beragama di Indonesia", *Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin* 4, no. 2 (2018): h. 211
- Hakiki, Titian. "Komitmen Beragama pada Muallaf", *Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental* 4, no. 1 (2005): h. 21.
- Hartati, Zainap. "Kesalehan Muallaf Dalam Bingkai Keislaman", *Jurnal Transformatif* no. 1 (2019): h. 11-13.
- Pito, Abdul Haris. "Media Pembelajaran Dalam Perspektif Al Quran" *Jurnal Diklat Teknis* No. 2 (2018): h. 77-105.
- Putra, Okky Rizky Setiadi dan Karna Mustaqim. "Perancangan Sejadah Multifungsi Sebagai Alat Pembantu Aktivitas Beribadah (Studi Kasus: Masjid Al Abral, Jakarta Pusat)" *Jurnal Inosains* No. 1 (2021): h. 49
- Rahayu, Puji. "Pengaruh Era Digital Terhadap Perkembangan Bahasa Anak", *Jurnal Al-Fathin* 2, (2019): h. 47.

- Setiawati, Rini dan Khomsahrial Romli. “Pembinaan Keagamaan dan Ekonomi Bagi Muallaf Oleh Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia di Lampung”, *Jurnal Dakwah Risalah* No. 2 (2019): h. 155.
- Sundayana, Ibrahim. “Pembelajaran Matematika Teori dan Aplikasinya”, *Jurnal* Yogyakarta: Suka-Press Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, (2012 M): h. 116-117.
- Tamrin, Muhammad Dan Syarif Idris. “Peran Guru Pendidikan Agama Islam Terhadap Penanaman Nilai-Nilai Keislaman Pada Anak Keluarga Konversi Agama Di Kupang”, *Jurnal Unmuh Kupang* 1, No. 1 (2022): h. 55.
- Wiwik Kuspitarsari.. “Peningkatan Keterampilan Sholat Melalui Metode Kinestetik dengan Media Sajadah Kontrol Bagi Siswa Kelas VI Tunanetra di SLB Negeri Bantul”, *Jurnal Pendidikan Luar Biasa* 1, no. 2 (2020): h. 153-162.
- Yunus, Imran Muhammad, dkk, “Implementasi Rukhsah *Syar’iyyah* dan Kaidah *Al-Taisir* Bagi Penderita Penyakit Inkontinensi Urin”, *Jurnal Nukhbatul Ulum*, no. 2 (2023): h. 294-295.

Situs dan Sumber *Online*:

- “Al-Qolam”, *Smart Sajadah*. <https://alqolam.com/product/smart-sajadah/> (5 Oktober 2023).
- “Fimela.Com”, *Membiasakan Anak Salat Jadi Lebih Menyenangkan Dengan Sajadah Pintar*. <https://www.fimela.com/parenting/read/4531008/membiasakan-anak-salat-jadi-lebih-menyenangkan-dengan-sajadah-pintar> (29 Mei 2024).
- “Snapy”, *Tips Memilih Sajadah Anak*. <https://snapy.co.id/artikel/tips-memilih-sajadah-anak> (31 Mei 2024).
- “Teknologi.Solopos.Com”, *Wow, Sajadah Pintar Ini Bisa Ingatkan Jumlah Rakaat Salat*. <https://teknologi.solopos.com/wow-sajadah-pintar-ini-bisa-ingatkan-jumlah-rekaat-salat-486010> (29 Mei 2024)

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran: *Smart Sajadah* Versi 1 dan Versi 2



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Pribadi

Nama : Miftahul Khaira
NIM : 2074233278
Tempat dan Tanggal Lahir : Maradde, 15 Juni 2001
Alamat : Dusun Maradde, Desa Makmur jaya,
Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten
Pasangkayu, Sulawesi Barat.
E-mail : mkhairah01@gmail.com
Nomor *WhatsApp* : +62 823-9603-5762

B. Identitas Keluarga

Ayah : Muhammad Azis
Ibu : Sitti Ratnah
Saudara : Abdul Mujahidin (Adik Laki-laki)
St Nur Azizah (Adik Perempuan)

C. Riwayat Pendidikan

1. SDN 002 Makmur Jaya (2007-2013)
2. MTS Al-Bana Asing Hamzanwadi NW (2013-2016)
3. MATQ Imam Bukhari Makassar (2016-2019)
4. MA Radhiatul Adawiyah Mangga 3 (2019)
5. Program Persiapan Bahasa/ I'dad Lughawy STIBA Makassar (2019-2020)
6. Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab STIBA Makassar (2020-2024)

D. Riwayat Organisasi

1. Anggota Gerakan Pramuka Penggalang MTS Al-Bana Asing Hamzanwadi NW (2014-2015)
2. Anggota Bidang Bahasa UKM Asrama Putri STIBA Makassar (2021)
3. Sekretaris Bidang Bahasa UKM Asrama Putri STIBA Makassar (2021-2022)
4. Ketua Umum UKM Bahasa Al-Fusha STIBA Makassar (2022-2024)
5. Anggota Ikatan Alumni Pondok Pesantren Al-Bana Asing Hamzanwadi NW (2016-Sekarang)